

**ADAT PA'PATONGKOAN TOMAKAKA BA'TAN DI
KELURAHAN PADANG LAMBE KECAMATAN WARU
BARAT KOTA PALOPO BERBASIS ADAT MUHAKKAMAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

SYAM WIJAYA PUTRA

19 0301 0051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ADAT PA'PATONGKOAN TOMAKAKA BA'TAN DI
KELURAHAN PADANG LAMBE KECAMATAN WARA
BARAT KOTA PALOPO BERBASIS ADAT MUHAKKAMAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

SYAM WIJAYA PUTRA

19 0301 0051

Pembimbing

- 1. Dr.H.Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syam Wijaya Putra
Nim : 19 0301 0051
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Juni 2024



Yang membuat pernyataan

Syam Wijaya Putra
Syam Wijaya Putra





NIM. 19 0301 0051

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Adat Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan Di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota palopo Berbasis Adat Muhakkamah yang ditulis oleh Syam Wijaya Putra Nomor Induk Mahasiswa (1903010051), mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Rabu tanggal 18 junin 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, selasa 24 juni 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Penguji I | () |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | penguji II | () |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19890424 201903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Adat Pa’patongkoan Tomakaka Ba’tan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Berbasis Adat Muhakkamah**” setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Ruslan dan Ibu saya Nurapni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan

terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., UIN Palopo.
2. Dr. Tahmid Nur, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI., Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Sabaruddin, S. HI., M. H., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga di UIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., pembimbing I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI., pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA., dosen penguji I dan H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag., dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan UIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Keluarga khususnya pada kelas HK B angkatan 2019, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang.
9. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasi karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan masalah diluar dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan maksimal
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 20 Juni 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَؤُلَ *haula:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al- ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al- ḥaqq
نُعْمَ	: nu'ima
عُدُوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (◌ْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun

w = Wafat Tahun
QS = Qur 'an, Surah
HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN ...	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Desain Penelitian	36
D. Definisi Istilah	37
E. Bahan Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksa Keabsahan Data	41
I. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Data	46

B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. Al-Hujurat Ayat 13	1
QS. An-Nisa' Ayat 59.....	2
Q.S Al-Araf Ayat 19	17
Q.S At-Thalaq Ayat 7	17

DAFTAR HADIS

HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara.....	38
------------------------------------	----

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. Al-Hujurat Ayat 13	1
QS. An-Nisa' Ayat 59.....	2
Q.S Al-Araf Ayat 19	17

DAFTAR HADIS

H.R. Musnad Ahmad	18
-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1 Struktur Masyarakat Adat <i>Ba'Tan</i>	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara.....	39
Tabel 4.1 Urutan <i>Tomakaka</i> dari Pertama sampai Sekarang	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

ABSTRAK

Syam Wijaya Putra, 2024. "*Adat Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Berbasis Adat Muhakkamah.*" Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Firman Muhammad.

Skripsi ini membahas tentang adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fakta dan data terperinci, gambaran konkrit detail tentang pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dalam konteks adat modern.

Untuk menjawab penelitian ini, digunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yang berasal dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* adalah ritual adat penting bagi masyarakat Palopo yang melibatkan langkah formal untuk mengukuhkan pemimpin adat baru. Prosesnya mencakup persiapan teliti penentuan waktu dan tempat serta perlengkapan khusus seperti *Passapu*. Calon *Tomakaka* diangkat di atas batu simbolis mengucapkan sumpah di hadapan masyarakat dan diakhiri dengan doa syukur. Sukses dilakukan dalam kondisi tertentu yang diakui adat dengan pemilihan calon memenuhi kriteria etis dan materiil sehingga menjaga kontinuitas kepemimpinan dan melestarikan nilai budaya. (2) Tantangan dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* adalah perubahan pola pikir generasi muda yang dipengaruhi budaya luar dan teknologi serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tradisi ini. Generasi muda sering menganggap adat kuno dan kurang menarik. Namun ada peluang untuk pelestarian melalui dukungan komunitas lokal dan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya tradisi. Melibatkan generasi muda dan memasukkan nilai-nilai adat dalam kurikulum pendidikan diharapkan dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya.

Kata Kunci: *Adat Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan, Adat Muhakkamah*

ABSTRACT

Syam Wijaya Putra, 2024. "The *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* Custom in Padang Lambe Village, West Wara District, Palopo City Based on the *Muhakkamah* Custom." Family Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Haris Kulle and Firman Muhammad.

This thesis discusses the *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* tradition in the Padang Lambe village of Wara Barat District, Palopo City, based on the *Muhakkamah* customs. The research aims to understand and gather detailed facts and data, providing a concrete description of the implementation of *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* in Palopo City, as well as to identify the challenges and opportunities in preserving this tradition within a modern context.

To answer the research questions, a field research method with a qualitative approach was employed, presented in a descriptive format. The approach applied includes normative and empirical legal perspectives. The data sources in this study consist of primary data obtained from cultural leaders and community figures. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation techniques. Data analysis was carried out in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research findings indicate that (1) the implementation of *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* is an important cultural ritual for the Palopo community, involving formal steps to affirm the appointment of a new cultural leader. The process includes meticulous preparations for determining the time and place, along with special equipment such as *Passapu*. The prospective *Tomakaka* is raised on a symbolic stone, takes an oath in front of the community, and concludes with a prayer of gratitude. Succession occurs under specific conditions recognized by customs, with the selection of candidates meeting ethical and material criteria, thereby maintaining leadership continuity and preserving cultural values. (2) The challenges in preserving *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* include changes in the mindset of the younger generation influenced by outside cultures and technology, as well as a lack of community understanding regarding the importance of this tradition. The youth often perceive these customs as outdated and less appealing. However, there are opportunities for preservation through local community support and collaboration with educational institutions that can enhance awareness of the tradition's significance. Engaging the younger generation and integrating cultural values into educational curricula are expected to foster appreciation and preservation of cultural heritage.

Key Words: *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan Custom, Muhakkamah Custom.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan alam. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan memahami satu sama lain, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat/49:13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."¹

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa, kemudian menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan memahami. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar manusia, bukan sebagai alasan untuk merasa lebih unggul atau merendahkan satu sama lain. Ayat ini juga

¹Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 517

menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh ras, suku, atau status sosial, melainkan oleh tingkat ketakwaan dan kebaikan amal perbuatannya.²

Khalifah sendiri artinya manusia akan menjadi wakil atau pemimpin bumi. Tugas ini sangatlah berat. Maka, Adam sebagai manusia yang diciptakan diberikan akal dan diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kriteria pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik yaitu menyatunya perbuatan dengan ucapan dan berpegang teguh pada alquran dan hadis.³ Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa'/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁴

Ayat tersebut menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin (*ulil amri*) di kalangan umat. Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasulullah sebagai pembawa petunjuk. Selain itu, umat juga diwajibkan untuk mematuhi pemimpin yang sah selama

²Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

³Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah, Abdul Hayie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 96

⁴Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 87

mereka memerintah sesuai dengan syariat Islam. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam urusan tertentu, umat diharuskan merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini merupakan tanda keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, serta dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencapai kebaikan dan keberhasilan dalam hidup.⁵ Dalam masyarakat adat pun juga demikian, hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat mampu memberikan kontribusi dalam masyarakat adat terkait dengan pelanggaran hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat.⁶

Sejak manusia diturunkan ke muka bumi, mereka memulai kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam berkeluarga, manusia mengatur dirinya dan anggota keluarganya berdasarkan kebiasaan yang ada. Dari perkembangan hidup manusia, hukum muncul dari individu yang diberi akal dan kemampuan berpikir. Perilaku yang terus-menerus dilakukan seseorang dapat menimbulkan kebiasaan pribadi. Jika kebiasaan tersebut ditiru oleh orang lain, lambat laun akan menjadi kebiasaan masyarakat dan berkembang menjadi "adat." Dengan demikian, adat adalah kebiasaan yang diterima oleh kelompok masyarakat dan pada akhirnya menjadi hukum adat yang harus dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat dan

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012).

⁶Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2.2 (2021): 119-136.

mencegah penyimpangan, masyarakat menunjuk petugas untuk mengawasinya. Seiring waktu, petugas-petugas adat ini bertransformasi menjadi kepala adat.⁷

Keanekaragaman, partisipasi, kemandirian, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip utama dalam pengaturan desa. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pengakuan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang, memastikan bahwa keberadaan hukum adat tetap dihormati dalam kerangka hukum nasional.

Adat istiadat adalah norma kebiasaan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dan berfungsi untuk mengatur perilaku, kehidupan sosial, serta hubungan antar anggota masyarakat. Norma ini senantiasa dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁹ Umumnya masyarakat *Ba'tan* masih berpegang teguh dan memelihara adat istiadat peninggalan leluhurnya, hal ini dapat dilihat pada setiap kegiatan acara keluarga, misalnya dalam upacara perkawinan dan upacara keagamaan serta dalam upacara penyambutan tamu-tamu resmi setiap suku selalu ditampilkan, seperti tari *pa'jaga*.

⁷Wijaya, Darno, Muhammad Irham, and Debi Setiawan. "Digital Book Kajian Ilmu Fiqh Al-'Adah Muhakkamah Berbasis Android: Digital book." *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika* 3.1 (2023): 8-24.

⁸Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2)

⁹Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8.02 (2023): 1-16.

Aparatur pemerintah pada semua tingkatan memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup serta bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional. Usaha melestarikan adat istiadat dan memperkaya khasanah budaya masyarakat menjadi tanggung jawab penting. Sifat kegotong-royongan dan musyawarah dalam mencapai mufakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan merupakan inti dari adat istiadat masyarakat di wilayah *Ba'tan*.

Adat Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah* belum banyak diteliti secara mendalam, meskipun pentingnya adat tersebut dalam menjaga nilai-nilai budaya dan hukum setempat sangat relevan. Dalam penelitian terdahulu, beberapa studi telah membahas penerapan Kaidah *Fiqh Al-'Aadah Al-Muhakkamah* dalam konteks adat dan tradisi lokal. Penelitian Habibah Fiteriana, misalnya, berfokus pada realisasi kaidah fiqh ini sebagai metode istinbath dalam hukum keluarga Islam, dengan temuan bahwa kaidah tersebut membantu memahami adat sebagai sumber hukum yang fleksibel mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.¹⁰ Abd. Rahman Razak dalam penelitiannya membahas praktik *doi paccanring* dalam perkawinan adat Suku Mandar, di mana kaidah ini menjadi landasan dalam melihat kebiasaan adat dalam perspektif syariah.¹¹ Sementara itu, M. Hibatullah Huwaidi mengeksplorasi tradisi ombengan di Probolinggo, yang

¹⁰Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8.02 (2023): 1-16.

¹¹Razak, Abd Rahman. *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-'Aadah Al-Muhakkamah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2021

juga dinilai sesuai dengan kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* sebagai bentuk akad sosial.¹²

Penelitian-penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan Kaidah Fiqh *Al-'Adah Al-Muhakkamah* sebagai dasar analisis terhadap adat lokal, serta metode yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan fokus pada adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo, yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Lokasi dan konteks adat setempat di Palopo memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana Kaidah Fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat adat Palopo yang memiliki karakteristik unik. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya kajian tentang hubungan antara adat dan hukum Islam di wilayah Palopo, yang belum banyak diungkap sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul "***Adat Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Berbasis Adat Muhakkamah.***" Hal tersebut dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman mengenai adat *Ba'tan* yang dilandasi oleh konsep adat *Muhakkamah*. Fokus utamanya adalah pada proses *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*, yang merupakan bagian penting dari tradisi dan bagaimana adat tersebut dijalankan dan dipertahankan dengan hukum adat dan nilai-nilai budaya setempat.

B. Batasan Masalah

¹²Huwaiddi, M. Hibatullah. "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah*." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.2 (2023): 2146-2150.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta melihat situasi sekarang, maka dalam penelitian ini secara spesifik peneliti hanya terfokus pada tata cara pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dan bagaimana adat *Muhakkamah* terhadap pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta dan data terperinci, gambaran konkrit detail tentang pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo?
2. Apa tantangan dan peluang dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dalam konteks adat modern?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami fakta dan data terperinci, gambaran konkrit detail tentang pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dalam konteks adat modern.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi peneliti dan berharap dapat menjadi sumbangsih ilmu terkait adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi akademik

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru sekaitan dengan adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*.

b. Bagi peneliti

Di harapkan penelitian ini medapat masukan yang konstruktif untuk mengoreksi dari kekurangan-kekurangan peneliti serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran tentang kajian mendalam mengenai beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti tetapi memiliki perbedaan dalam pokok pembahasan yang hendak diteliti ini, berikut penelitian terdahulu yang dimaksud:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah Fiteriana, judul penelitian *“Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam”*. Penelitian ini bertujuan mengenai kaidah fiqh induk kelima yang mana kaidah fiqh ini berkedudukan sebagai titik temu dari masalah-masalah fiqh. Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa dengan mengetahui dan memahami penerapan kaidah fiqh induk kelima ini akan membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum fiqh lebih khususnya yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat, serta lebih mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terus berkembang seiring waktu, tempat, situasi dan kondisi yang seringkali berubah-ubah.¹³

Persamaan penelitian ini terletak pada telaah penelitian berdasarkan Kaidah Fiqh *Al-‘Aadah Muhakkamah* dan metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian lapangan.

¹³Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8.02 (2023): 1-16.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian ialah adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*, lokasi dan waktu penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan Abd.Rahman Razak dengan judul “*Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik *doi paccanring* dalam perkawinan adat suku Mandar, mendeskripsikan konsep *doi paccanring* dalam Islam, serta mendeskripsikan hubungan antara *doi paccanring* dalam perkawinan adat suku Mandar dengan kaidah *al-'adah al-Muhakkamah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian *doi paccanring* dalam perkawinan adat suku Mandar masih dilakukan sampai saat ini, walaupun sudah terjadi sedikit pergeseran nilai. Mahar dan *doi paccanring* adalah dua hal yang berbeda, mahar sebagai ketentuan syariat dan *doi paccanring* sebagai ketentuan adat setempat. Keduanya sama-sama diberikan oleh laki-laki kepada pinangannya. *Doi paccanring* bukanlah sesuatu yang memberatkan jika dilihat makna dan tujuan pemberiannya sebab ia menjadi simbol kemampuan, kesanggupan, dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dipinang. Dengan menghubungkan adat ini dengan kaidah *al-'adah al-Muhakkamah*, dapat dilihat bahwa kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat adat dalam sudut pandang Islam. Sehingga kebiasaan masyarakat Mandar dalam

memberikan *doi paccanring* dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan kaidah tersebut.¹⁴

Persamaan penelitian ini terletak pada telaah penelitian berdasarkan Kaidah Fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* dan metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian ialah adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*, lokasi dan waktu penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M Hibatullah Huwaidi yang berjudul “*Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah*”. Tujuan penelitian ini ialah untuk menelaah akad dalam tradisi *ombengan*; perspektif kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ombengan* bagi masyarakat desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berarti tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam bentuk arisan sosial. Dimana dalam kacamata akad Islam hal ini menggunakan akad hutang. Akan tetapi dalam beberapa keadaan tradisi ini bisa juga berarti akad hibah atau pemberian tanpa mengharap pengembalian. Ditinjau dari kaidah *al-'adah al-Muhakkamah*, *ombengan* juga sudah sesuai dengan kategori adat atau

¹⁴Razak, Abd Rahman. *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2021

tradisi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum legas syariah. Sehingga tradisi ini juga sesuai dengan aturan syariah.¹⁵

Persamaan penelitian ini terletak pada telaah yang didasarkan pada Kaidah Fiqh *Al-'Aadah Muhakkamah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, yang berbasis pada adat *Muhakkamah*. Selain itu, perbedaan juga mencakup metode penelitian, lokasi, dan waktu penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Adat *Pa'patongkoan*

Mappatongko/Pa'patongkoan adalah ritual/tradisi komunitas *Ba'tan* untuk mengukuhkan seorang *Tomakaka*/ketua adat. hal ini biasanya dilakukan setelah adanya pergantian *KaTomakakaan* di komunitas *Ba'tan* dan pergantian *KaTomakakaan* di komunitas *Ba'tan* kebanyakan terjadi karena *Tomakaka* sebelumnya meninggal dunia.

Mappatongko sebagai proses pengukuhan ketua adat dilakukan ditempat terbuka dan dihadiri oleh warga yang ada di komunitas *Ba'tan*. *Mappatongko* diharapkan mampu menciptakan pemimpin yang kuat, tangguh dan bertanggung jawab. *Pa'patongkoan* ini dilakukan oleh orang yang telah diberi kewenangan sebagai *to Mappatongko*, proses *Mappatongko* dilakukan dengan mendudukan *Tomakaka* yang terpilih di atas sebuah batu kemudian

¹⁵Huwaiddi, M. Hibatullah. "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Aadah Al-Muhakkamah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.2 (2023): 2146-2150.

dipasangkan topi yang terbuat dari lilitan atau lipatan kain/*passapu* serta dibacakan mantra/*sa'da* tertentu.

Prosesi *Pa'patongkoan Tomakaka ba'batan* dihadiri oleh Datu Luwu dan juga pemangku adat yang ada di daerah Luwu misalnya *ma' dika* Bua dan *Tomakaka* yang ada di daerah lain. Dalam prosesi *pa'patoangkoan Tomakaka Ba'tan*, perangkat adat *Ba'tan* misalnya *tomatua betteng*, *tomatua to'jambu*, *baliara* dan *matuanna* anak *Tomakaka Ba'tan* dan mengelilingi batu sebanyak tiga kali sebagai tanda prosesi adat akan dimulai yaitu pemasangan *passu* di atas kepala *Tomakaka*.

Proses mendudukan batu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat/komunitas *Ba'tan* sehingga menjadi sebuah falsafah “*tilengka batu tan tilengka KaTomakakaan*” artinya batu yang tertanam kuat kedalam bumi tak akan goyah walaupun pada akhirnya menggoyahkannya tapi tidak pada kesetiaan *Tomakaka* kepada masyarakatnya.¹⁶

2. Hukum Adat (Al-'Adatu Muhakkamah)

a. Pengertian Hukum Adat (Al-'Adatu Muhakkamah)

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan–aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus–menerus, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari

¹⁶Unknown, “Komunitas Ba'tan Menggelar Ritual Mappatongko”, 2017. Diakses pada 29 Maret 2024. <http://ancharesist-ragapencintakeadilan.blogspot.com/2014/03/komunitas-batan-menggelar-ritual.html>

pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifat normatif).¹⁷

Proses kepatuhan terhadap hukum adat karena adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir dimuka bumi, sejak itupula ia dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan hukum dan hubungan–hubungan hukum dalam suatu interaksi sosial. Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan–aturan hukum yang bertalian dengan proses pelestarian berupa meneruskan dan perpindahan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi lain.¹⁸

Menurut Soediman Kartohadiprojo dalam buku “Hukum Adat” yang ditulis oleh Rosdiana Bukido dijelaskan bahwa, hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis tertentu yang mempunyai keunikan dasar pemikiran yang pada pokoknya berbeda dengan hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukanlah hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat karena disusun dengan dasar pemikiran tertentu yang pada pokoknya berbeda dengan dasar pemikiran hukum barat.¹⁹

Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat.²⁰ Soekanto membuat

¹⁷H. R. Otje Salman *Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), 27.

¹⁸Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 192.

¹⁹Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish, Desember 2017), 3-38.

²⁰Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung, 2006), 7.

kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.²¹

Al-‘Adatu Muhakkamah atau Hukum Adat merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini dikenal dengan kaidah “*Al-‘Adatu Muhakkamah*” yang berarti “adat dapat dijadikan hukum.” Dalam konteks ini, adat diakui sebagai aturan yang sudah melekat dalam masyarakat dan diikuti oleh sebagian besar anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan adat ini sangat penting dalam menciptakan harmoni dan stabilitas sosial, karena hukum adat sering kali lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat lokal daripada hukum yang diberlakukan dari luar.²²

Selain itu, *Al-‘Adatu Muhakkamah* memberikan landasan bagi ulama dan hakim dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan adat atau kebiasaan setempat. Dalam sistem hukum Islam, hakim sering kali mempertimbangkan kebiasaan masyarakat ketika membuat keputusan, terutama jika tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran atau Hadis. Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai pelengkap hukum syariah dan dapat membantu mengisi kekosongan dalam hukum formal. Ini menciptakan sistem hukum yang lebih

²¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers,2008), 15.

²²A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

inklusif, yang mampu menampung keberagaman praktik di berbagai wilayah Muslim, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan ajaran Islam.

Al-‘Adatu Muhakkamah, atau Hukum Adat, adalah sebuah konsep dalam filsafat hukum Islam yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan yang berlangsung secara berulang dan diterima oleh akal sehat manusia dapat digunakan sebagai dasar hukum. Secara harfiah, kata 'adah berarti perbuatan atau ucapan yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi tradisi. Oleh karena itu, *Al-‘Adatu Muhakkamah* berarti adat kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan hukum.²³

Agar adat kebiasaan dapat dianggap sah (shahih) dan digunakan *Al-‘Adatu Muhakkamah*, ia harus telah berlangsung secara umum dan dominan dalam masyarakat. Selain itu, adat kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau logika manusia. Misalnya, dalam praktik hukum waris di masyarakat Islam, adat kebiasaan yang sah dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan perselisihan.²⁴

b. Dasar Hukum *Al-‘Adatu Muhakkamah* atau Hukum Adat

Al-‘Adatu Muhakkamah atau Hukum Adat adalah konsep dalam hukum Islam yang mengakui kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam menghargai budaya dan kearifan lokal, selama adat tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan moralitas. Biasanya, hukum adat diterapkan dalam persoalan-persoalan

²³Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 2004).

²⁴I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005).

yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau Hadis, seperti masalah keluarga, pernikahan, atau pembagian warisan, dengan syarat adat tersebut tidak melanggar ajaran agama. Prinsip ini juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan adat setempat dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dan kontekstual bagi masyarakat lokal.²⁵

Ketika kaidah *al-'adatu Muhakkamah* atau hukum adat dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surah Al-'Araf/7:19

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“(Allah berfirman,) “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga (ini). Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.”²⁶

2) Hadis riwayat Musnad Ahmad

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،
"وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ"

²⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

²⁶ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 152

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka itu buruk di sisi Allah”*²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa pandangan kolektif umat Islam terhadap sesuatu selama tidak bertentangan dengan syariat memiliki otoritas moral dan hukum. Oleh karena itu, adat atau tradisi yang telah menjadi kebiasaan baik dalam masyarakat Muslim dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, selama adat tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat Islam. Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa al-‘adah muhakkamah (adat dapat menjadi dasar hukum) jika berlaku umum dan tidak bertentangan dengan nash. Maka, tradisi seperti sistem pengukuhan Tomakaka dalam masyarakat adat bisa diterima sebagai bagian dari kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, dan bahkan bisa memperkuat tatanan sosial masyarakat.²⁸

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘adah di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘adah antara lain berbunyi :²⁹

“Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada urf”

‘Urf yang dimaksud ialah ‘adah. Aplikasi dari kaidah tersebut, misalnya syara’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk

²⁷Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005), Hadis no. 3600.

²⁸ Al-Madini, Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar. *Tafsir Musnad Ahmad*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²⁹Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah. 2010), 213.

menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘*adah*. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya menggarap tanah tersebut, ditentukan oleh ‘*adah* yang berlaku dalam masyarakat.

c. Manfaat Hukum Adat (*Al-‘Adatu Muhakkamah*) dalam Kehidupan Masyarakat

Dengan mempelajari hukum adat, pada akhirnya kita dapat memahami budaya hukum dan juga memahami bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak menolak sisi lain dari budaya hukum asing selama tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Dengan demikian pula akan tumbuh pemahaman tentang perkembangan dan proses perubahan hukum adat dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan zaman sekarang.³⁰

Hukum adat memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum, baik hukum positif maupun hukum adat, kehidupan manusia akan menjadi sulit dan tidak teratur, sehingga saling pengertian antarindividu sulit terbangun. Keberadaan hukum adat membantu menciptakan tatanan sosial yang harmonis melalui aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. Salah satu contoh yang lazim ditemukan dalam masyarakat Melayu adalah adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan. Proses ini dimulai dengan penilaian terhadap kedua mempelai,

³⁰Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish, Desember 2017), 22.

diikuti dengan melamar untuk menikah, di mana terdapat berbagai aturan yang harus dipatuhi.³¹

Hukum adat lahir dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan kebiasaan yang berlaku. Dengan demikian, hukum adat mampu menjawab permasalahan hukum sehari-hari di daerah tertentu. Memahami hukum adat penting untuk pembangunan hukum nasional, mengingat situasi dan nilai sosial budaya setiap daerah berbeda-beda. Meskipun mempertahankan nilai tradisional, hukum adat juga bisa beradaptasi selama tidak bertentangan dengan budaya hukum yang diyakini. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum adat berfungsi sebagai hukum positif yang memberikan kepastian hukum dengan mengakui dan menghormati hukum yang hidup di masyarakat.³²

d. Proses Terbentuknya Hukum Adat (*Al-‘Adatu Muhakkamah*)

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek, yaitu:³³

1) Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

³¹Faridah Jalil, “Peran ‘Hukum’ dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ untuk Kesatuan Masyarakat,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Th, XV (Desember, 2013): 381-395.

³²Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish, Desember 2017): 21-22.

³³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 17

2) Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi cara/usage. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau mores di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau mores akan melahirkan custom yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.

e. Corak Hukum Adat (*Al-‘Adatu Muhakkamah*)

Menurut Hilman Hadikusuma hukum adat yang bersifat normatif pada umumnya memiliki corak sabagai berikut:³⁴

1) Tradisional

Hukum adat bercorak teradisional adalah bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu–cicit sekarang di mana keadaanya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2) Keagamaan

Hukum adat bercorak keagamaan artinya prilaku hukum atau kaidah–kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib atau berdasarkan ajaran Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa dalam alam semesta ada sistem kepercayaan animisme yang berarti percaya terhadap benda–benda mati itu berjiwa dan sistem kepercayaan

³⁴H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 105–106.

dinamisme yang berarti percaya bahwa benda–benda itu mempunyai daya gerak.

Hukum adat bercorak keagamaan ini berangkat dari pembukaan UUD 1945 alenia ketiga,³⁵ yang berbunyi: “*atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekanya*”.

3) Kebersamaan

Hukum adat bercorak kebersamaan (*Communal*) artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu). Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan lainnya didasarkan atas asas kebersamaan, kekeluargaan, tolong–menolong dan gotong royong.

4) Konkrit dan Visual

Hukum adat bercorak konkrit artinya jelas dan berwujud, sedangkan visual artinya tampak, terbuka dan tidak samar–samar. Maksudanya adalah hukum adat bercorak konkrit dan visual sifat hubungan hukum yang berlaku didalamnya terang, tidak samar–samar, disaksikan, diketahui, dilihat dan dengar orang lain, Nampak adanya serah terima.

5) Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur–unsur dari luar selama tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

³⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 31–32.

Sedangkan sederhana maksudnya adalah bersahaja, tidak rumit bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan atas dasar saling percaya. Misalnya dalam keterbukaan, pengaruh agama Islam dalam waris adat yang disebut segendong sepikul (bagian warisan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan berbanding (2:1) sedangkan dalam kesederhanaanya misalnya dalam pembagian waris adat jarang sekali menggunakan surat-menyurat seperti hukum barat dan hukum Islam tentang banyaknya bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an bagi ahli waris.

6) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Soepomo hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan, hukum adat pada masa lampau agak berbeda isinya karena pada dasarnya hukum adat menunjukkan perkembangan sesuai zaman. Walaupun sifat hukum adat tidak tampak namun pada kenyataanya hukum adat mengarahkan diri pada keadaan-keadaan yang berubah baik sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

7) Tidak Dikodeifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang tertulis dalam aksara, bahkan ada yang dibekukan dengan cara yang tidak sistematis, hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak untuk dilaksanakan kecuali bersifat perintah tuhan. Pada umumnya hukum adat tidak dikodeifikasi seperti halnya hukum barat (Eropa) yang disusun secara sistematis yang disebut dengan undang-undang, sehingga hukum adat mudah berubah dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.

8) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat lebih mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat dalam segala urusan, baik didalam keluarga, kekerabatan, ketetanggan. Apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

3. Masyarakat Hukum Adat

a. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu berbeda. Seperti yang di artikan oleh Kusumadi Pujosewoyo yang mengertikan bahwa masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, tunduk dan terikat pada tata hukumnya sendiri.³⁶ Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.³⁷

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kemajemukan masyarakat didalamnya berbeda-beda baik dalam suku, agama, ras, budaya dan antar golongan tapi tetap satu, hal itu kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian bersatu dalam satu- kesatuan utuh negara Pancasila sejak tanggal 17 agustus 1945. Kemajemukan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman

³⁶Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 1

³⁷Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009), 56-57.

leluhur, sejak zaman Melayu sebagai akibat berbeda-bedanya asal keturunan, tempat kediaman dan lingkungan, hal itu tak lepas dari pengaruh masuknya agama Hindu–Budha, Islam, Keristen dan Khatolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh nusantara.³⁸

Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat merupakan persekutuan dari persekutuan hukum adat itu sendiri, para anggota didalamnya terikat oleh faktor yang bersifat genealogis (keturunan), teritorial (wilayah) dan keduanya teritorial– genealogis.³⁹ Adanya masyarakat hukum yang terdapat dikalangan rakyat tersebut. Barend Ter Haar Bzn juga mengungkapkan adanya kelompok–kelompok masyarakat dilingkungan raja, bangsawan, dan lingkungan pedagang, merupakan kelompok–kelompok yang dipengaruhi oleh hukum adat dan tempat kediamannya terpisah dari masyarakat umum.

Kelompok–kelompok masyarakat seperti raja, bangsawan, pedagang pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagian besar tinggal namanya saja dan sudah tidak memiliki pengaruhnya lagi. Namun masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih hidup dengan hukum adatnya masing–masing berdasarkan tali teritorial dan berdasarkan tali genealogis, dan campuran antara keduanya yang bersifat genealogis–teritorial.

Masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin adalah masyarakat–masyarakat hukum adat seperti di Jawa, Sumatra Selatan, Minangkabau, Tapanuli, Sulawesi Selatan, merupakan satu-kesatuan

³⁸Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 37–47

³⁹Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 187–188

masyarakat yang mempunyai kelengkapan–kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi anggotanya.⁴⁰ Bentuk hukum keluarganya patrilineal, matrilineal, bilateral, mempengaruhi sistem pemerintahannya, semua anggota sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong moneolong serasa mempunyai peranan yang besar.⁴¹

Ciri–ciri khas dari masyarakat hukum adat adalah persekutuan hukum adat. Inti dari persekutuan hukum adat adalah:⁴²

- 1) Kesatuan manusia yang teratur
- 2) Menetap di daerah tertentu
- 3) Mempunyai penguasa–penguasa
- 4) Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing–masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepas diri dari ikatan itu untuk selamanya.

b. Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Hukum Adat

⁴⁰Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 71–72.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 93–94

⁴²Bushar Muhammad, *Asas–Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 21–22.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem dan susunan kekerabatannya yang berbeda.⁴³ Dalam hukum adat dikenal dengan tiga sistem kekerabatan atau garis keturunan yang berpengaruh pada bagian-bagian waris masing-masing ahli waris. Sistem kekerabatan hukum adat antara lain:⁴⁴

1) Sistem Kekerabatan

Patrilineal Sistem kekerabatan patrilineal ialah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kewarisan ini atau dikenal dengan garis keturunan bapak dan mengesampingkan garis keturunan ibu, hal itu berpengaruh terhadap ahli waris. Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki sebagai penerus harta bapaknya. Dalam sistem kekerabatan ini dikenal dengan adanya kesatuan harta yaitu harta asal, harta bawaan, dan harta gono-gini dikuasai oleh suami karena Adanya perkawinan jujur.

2) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal ialah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Sistem kekerabatan matrilineal atau dikenal dengan garis keturunan ibu dan mengesampingkan garis keturunan bapak, biasanya yang menjadi penerus keturunan adalah perempuan. Sistem waris dalam kekerabatan ini ahli warisnya jatuh pada anak perempuan yang berasal dari harta ibu. Kewajiban hak mencari nafkah untuk

⁴³Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 195

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 49-53.

keluarga dari seorang ayah atau bapak tidak, karena kewajiban mencari nafkah untuk keluarga di bebankan kepada seorang ibu. Sedangkan bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem perkawinan yang diatur menurut tata tertib dari ibu, sehingga setelah dilangsungkan pernikahan si istri tetap tinggal dalam kesatuan masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal. Daerah Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal diantaranya: Minangkabau, dan suku Semende di Sumatra Selatan.

3) Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua pihak, baik dari pihak nenek moyang laki-laki (ayah) maupun nenek moyang perempuan (ibu). Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dalam hukum sama dan sejajar artinya baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral diantaranya: Jawa, Madura, Kalimantan, Lombok dan Sulawesi.

4. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap

masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.⁴⁵

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.⁴⁶

Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang lambat sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan hambatan ideologis dan pengaruh adat atau kebiasaan.

a. Hakekat Perubahan Sosial Budaya

Perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat tersebut wajar. Mengingat manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan, seperti:⁴⁷

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup, yaitu mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi dan transportasi. Contoh,

⁴⁵Samosir, D. *Hukum Adat Indonesia*. (Medan, Nuansa Aulia, 2013)

⁴⁶Abdurrahman. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

⁴⁷Tri, I. *Hubungan Struktur Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006).

pada zaman nenek moyang kita memasak makanan dengan cara membakarnya, pada zaman sekarang (zaman modern) memasak makanan menggunakan alat modern seperti oven atau membeli makanan yang diawetkan.

- 2) Mata pencarian, seperti dalam sistem ekonomi meliputi pertanian, peternakan dan sistem produksi, sebagai contoh, kaum laki-laki bekerja dengan cara berburu atau pekerjaan lainnya. Sedangkan kaum perempuan tinggal dirumah mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Tetapi sekarang kaum perempuan dapat juga bekerja seperti pencaharian untuk kaum laki-laki.
- 3) Sistem kemasyarakatan, mencakup sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan. Sebagai contohnya, pada masa kehidupan belum begitu kompleks orang-orang yang ada ikatan darah atau keluarga selalu hidup bersama dalam satu rumah. Saat ini ikatan masyarakat tidak hanya berdasarkan hubungan kekerabatan, tetapi juga karena profesi, dan hobi yang sama, seperti ikatan motor gede (MOGE), dll.
- 4) Bahasa, dahulu disampaikan secara lisan, sekarang bahasa dapat disampaikan melalui beragam media, seperti tulisan, sandi dan sebagainya.
- 5) Kesenian, mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari. Sebagai contoh, orang jawa menganggap bahwa rumahnyalah yang indah jika bernuansa gelap, sekarang masyarakat jawa banyak menyukai rumah yang bernuansa terang /pastel.

- 6) Sistem pengetahuan, berkaitan dengan teknologi. Contohnya, dahulu orang-orang berpedoman pada alam atau peristiwa alam. Tetapi sekarang orang-orang lebih cenderung menggunakan alat-alat modern, seiringnya berkembang pengetahuan dan teknologi.
- 7) Serta religi/keyakinan, contohnya meyakini tentang adanya roh halus (roh leluhur) yang dapat dipercaya, namun sekarang manusia lebih berpikir logis dengan akal.

Perubahan-perubahan di atas sering disebut sebagai perubahan sosial dan perubahan budaya, karena proses berlangsungnya dapat terjadi secara bersamaan, meskipun demikian perubahan sosial dan budaya sebenarnya terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa perubahan sosial dapat diartikan sebagai sebuah transformasi budaya dan institusi sosial yang merupakan hasil dari proses yang berlangsung terus-menerus dan memberikan kesan positif atau negatif. Perubahan sosial juga diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain.

b. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atas beberapa bentuk sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Perubahan Evolusi dan Revolusi
 - a) Perubahan evolusi adalah perubahan - perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak

⁴⁸Wiratraman, H.P. *Politik Hukum Nasional Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat*. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan - kebutuhan hidup terhadap perkembangan masyarakat pada waktu tertentu, misalnya, adanya modernisasi mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi, dan sistem perbankan.

- b) Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan- ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Misalnya, peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, dimana terjadi pada tahap produksi yang awalnya tanpa mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan mesin.
- 2) Perubahan yang Dikehendaki dan Tidak Dikehendaki perubahan yang dikehendaki ialah disebut dengan perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki disebut perubahan yang tidak direncanakan.
 - a) Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut (agen of change). Misalnya, perubahan yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan untuk melarang anggota dewan merangkap sebagai pegawai negeri sipil.
 - b) Perubahan yang tidak direncanakan ialah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya

menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, kecenderungan untuk mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan biaya besar dan waktu lama, meskipun perubahan ini tidak dikehendaki masyarakat tetapi tidak sanggup untuk menghindarinya.


3) Perubahan Kecil dan Besar

Perubahan kecil dan besar memiliki batas-batas yang sangat relatif. Perubahan kecil diartikan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan besar adalah sebuah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakain alat pertanian dari mesin (traktor) pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar, perubahan sosial budaya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena ada penyebabnya. Kemungkinan perubahan terjadi karena adanya sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama dianggap tidak berfungsi lagi.

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan dalam memahami objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Kerangka pikir berikut akan memberikan

gambaran terkait adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*. Penting untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dan adat *Muhakkamah* terhadap pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*, serta data-data yang dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif mengkaji hukum tertulis dari segi teori, sejarah, filosofi, perbandingan, serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Namun, penelitian ini tidak mengikat pada aspek terapan atau implementasinya.⁴⁹ Di sini penulis akan menggunakan normatif hukum adat. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji secara langsung di lapangan mengenai adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*.

B. Lokasi Penelitian

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101.

Lokasi dalam penelitian ini ialah di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Dalam penelitian ini tentu mempunyai batas waktu yang sudah ditentukan mulai tanggal 20 Mei sampai tanggal 20 Juni. Adapun penelitian yang dilakukan selama 1 bulan mulai terhitung dari tanggal 20 Mei 2024.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁵⁰ Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena terkait adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Pelaksanaan dari penelitian deksriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian mendalam pada adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah* dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan didesripsikan dan dianalisis menjadi sebuah teori.

D. Defenisi Istilah

⁵⁰Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2018), 119

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman oleh pembaca, terlebih dahulu mengemukakan makna dari judul penelitian ini yaitu definisi istilah:

1. *Mappatongko/Pa'patongkoan* adalah ritual/tradisi komunitas *Ba'tan* untuk mengukuhkan seorang *Tomakaka*/ketua adat. hal ini biasanya dilakukan setelah adanya pergantian *KaTomakakaan* di komunitas *Ba'tan* dan pergantian *KaTomakakaan* di komunitas *Ba'tan* kebanyakan terjadi karena *Tomakaka* sebelumnya meninggal dunia.
2. Hukum adat atau adat *Muhakkamah* adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifat normatif).⁵¹
3. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.⁵²

E. Sumber Bahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵¹H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), 27.

⁵²Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009), 56–57.

1. Bahan Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan yang telah ditentukan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara terhadap para pihak-pihak terkait yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

2. Bahan Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah ada dan dipatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, dan mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil kaidah dari penelusuran terkait adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*, informan analisis dan rekaman audio saat meneliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah orang, benda maupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan.⁵³ Adapun instrumen dalam penelitian ini berupa pertanyaan wawancara yang di berikan kepada informan. Adapun isi instrumen wawancara dalam penelitian ini ialah :

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16.

Tabel 3.1 Instrumen wawancara

Instrumen Wawancara
1. Bagaimana tata cara pelaksanaan <i>Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan</i> di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat?
2. Apa saja langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaannya?
3. Bagaimana proses penentuan waktu, tempat, dan peserta dalam <i>Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan</i> ?
4. Apakah ada peran atau tugas khusus bagi pihak tertentu dalam pelaksanaannya?
5. Bagaimana adat <i>Muhakkamah</i> memengaruhi atau membimbing pelaksanaan <i>Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan</i> ?
6. Apakah terdapat prinsip atau nilai-nilai adat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya?
7. Bagaimana jika terdapat konflik antara adat <i>Muhakkamah</i> dengan hukum formal dalam pelaksanaan <i>Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan</i> ?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan <i>Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan</i> ?

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

1. Metode Observasi

Observasi adalah proses pengamatan objek tertentu untuk mengumpulkan informasi di lapangan. Observasi sebagai salah-satu cara pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Mengamati serta mencatat setiap kejadian yang di lihat dan menambah penguatan fakta sebuah penelitian.

Observasi dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan datang Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo untuk mengetahui masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi

dengan orang-orang yang ingin diteliti. Pada saat observasi peneliti melakukan pendekatan dengan tokoh adat dan masyarakat untuk mengetahui informasi terkait adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*.

2. Metode Wawancara

Dikutip dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpedoman pada catatan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Sumber informasi data akan di bahas secara metodologis arah penelitian.

Wawancara dengan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data-data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud adalah upaya mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Metode dokumentasi sangat penting dalam penelitian mengenai adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Rekaman Wawancara: Peneliti merekam wawancara dengan para informan. Hal ini memungkinkan untuk merekam percakapan secara langsung dan mendapatkan informasi secara detail dari narasumber.
- b. Fotografi: Selain merekam wawancara, peneliti juga mengambil foto saat wawancara dengan informan. Foto-foto ini bisa memberikan tambahan informasi visual yang mendukung data yang dikumpulkan.
- c. Pencatatan Peristiwa Penting: Peneliti mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan terkait dengan adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo berbasis adat *Muhakkamah*. Catatan ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam menganalisis data dan menyusun temuan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari

lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu.⁵⁴ Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

1. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen- dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁵⁵ Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai

⁵⁴ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka, Media, 2018), 191.

⁵⁵ Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), 31

informan. Masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklasifikasikan mana saja sudut pandang yang sama dan menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.

- b. Triangulasi teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data di pagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam memulai aktivitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

I. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.⁵⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Reduksi data dilakukan untuk memilah data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Pada proses ini peneliti akan mereduksi atau memilah data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait, yang fungsinya untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui inti jawaban wawancara dari informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Penyajian data dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan data wawancara yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan reduksi data. Pada proses ini data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata- kata dan kalimat.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses atau kemampuan untuk mengambil hasil atau pendapat yang didasarkan pada informasi atau fakta yang telah diberikan dalam hal ini melibatkan menghubungkan atau menyimpulkan informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman atau keputusan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan data hasil penelitian yang telah tersusun dan terolah dengan baik. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melewati tahap reduksi dan penyajian data, peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan disajikan secara deskriptif serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah masyarakat adat *Ba'tan*

Keberadaan masyarakat adat *Ba'tan* telah ada sejak fase kepemimpinan Datu Batara Guru (Datu Luwu Pertama) dan sudah diakui keberadaannya sebagai bagian dari rumpun masyarakat adat di Kedaduan Luwu. Secara struktural pada Kedaduan Luwu, masyarakat adat *Ba'tan* termasuk dalam wilayah kekuasaan Kedaduan Luwu yang dalam hal ini dibawah oleh Maddika Bua.

Penamaan wilayah *KaTomakakaan Ba'tan* awal mula diambil dari kata *batta'* yang artinya nakal atau berani. Karena orang *Ba'tan* pada zaman dahulu merupakan orang-orang yang pemberani, maka orang *Ba'tan* pada waktu itu tidak diperkenankan untuk mengenyam pendidikan karena akan memberikan ancaman besar bagi komunitas adat di luar sana dan bahkan segala macam cara dilakukan agar mereka tidak melanjutkan sekolah karena sifat *batta'* (pemberani) itu. Namun orang *Ba'tan* pada waktu itu menyembunyikan identitasnya sebagai masyarakat *Ba'tan* agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolahnya.⁵⁷

Nama *batta'* kemudian mengalami pergeseran kata menjadi nama *Ba'tan*. Yang di ambil dari nama tumbuhan *Jewawut* sejenis padi yang berukuran

⁵⁷Kurniawan, Dedi. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Ba'tan Di Kota Palopo*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (UIN) Palopo, 2023)

sangat kecil, namun pada umumnya masyarakat Luwu mengenal dengan sebutan buah *Ba'tan*. Menurut Hasnawir Baderu (*Tomakaka Ba'tan*) dalam satu bulir *Ba'tan* (*Jewawut*) bisa sampai ribuan biji di dalamnya dan kulit luar yang kuat sehingga memberikan kehidupan kepada masyarakat *Ba'tan* pada saat itu. Tumbuhan yang hidup liar di ladang dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai makanan yang memiliki banyak gizi yang baik untuk pertumbuhan. Secara filosofis *Ba'tan* bermakna bahwa orang *Ba'tan* memiliki jumlah sangat banyak serta memiliki jiwa pemberani. Maka dengan alasan tersebut masyarakat *Ba'tan* menjadikan buah *Ba'tan* sebagai nama wilayah adatnya.⁵⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu dalam struktur kehidupan masyarakat bisa berubah kapan pun. Hal ini pun terjadi di wilayah *KaTomakakaan Ba'tan* itu sendiri, dimana nama *Ba'tan* kemudian mengalami perubahan kata dari nama *Ba'tan* menjadi Battang yang sekarang ini dikenal dengan nama Kelurahan Battang Barat. Merupakan wilayah perkampungan Tua masyarakat adat *Ba'tan* yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama *To'jambu*.⁵⁹

Berdasarkan penelusuran peneliti dari narasumber Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai, perubahan nama *Ba'tan* ke Battang tersebut berawal dari kunjungan salah satu petugas Pajak (yang merupakan orang Bone) dari Makassar sekitar tahun 1960-

⁵⁸Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH. selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024

⁵⁹Kasma, Hadrawi. *Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba'tan)*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (UIN) Palopo, 2023).

an datang ke wilayah masyarakat *Ba'tan* dengan tujuan menagih pembayaran pajak yang secara tidak langsung mengubah nama *Ba'tan* menjadi Battang.⁶⁰ Menurut keterangan dari bapak Puddin. MP (*Bunga' Lalan*) karena penyebutan nama *Ba'tan* pada saat itu dirasa sulit oleh orang Bone (merupakan petugas pajak tadi) maka disebut saja Battang.⁶¹ Nama itu terus melekat pada masyarakat sehingga nama Battang hingga saat ini dipakai dan dikenal oleh masyarakat luas.

“*Sirui rekke teng sirui rokko, si patiroi melo teng si patiroi kadake*” artinya “Saling menghormati dan menghargai serta tidak boleh berbuat suatu kejelekan kepada sesama.” Merupakan motto masyarakat adat *Ba'tan* yang menjadi falsafah hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menghormati yang lebih tua dan yang tua menghargai yang masih muda, serta menjaga etika dalam pergaulan.⁶²

2. Batas wilayah masyarakat adat *Ba'tan*

Wilayah adat merupakan bentuk kesatuan wilayah kekuasaan berupa tanah, hutan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Yang didapat secara turun-temurun dari para nenek moyang dan memiliki batas-batas wilayah tertentu.

Wilayah *KaTomakakaan Ba'tan* sendiri yang secara administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Menurut Hasnawir Baderu (*Tomakaka Ba'tan*) mengatakan bahwa wilayah

⁶⁰Wawancara, Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat Ba'tan) Punnai. 12 Juni 2024

⁶¹Wawancara, Bapak Puddin selaku Bunga Lalan. 12 Juni 2024

⁶²Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH. selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024

pemerintahan *KaTomakakaan Ba'tan* dahulu hanya bernama *To' Jambu* (Kelurahan Battang Barat sekarang), sekarang mengalami pemekaran wilayah pemerintahan yang disebut empat pilar *KaTomakakaan Ba'tan* yaitu Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe dan termasuk Kelurahan Sumarambu. Jadi untuk wilayah *KaTomakakaan Ba'tan* itu mulai dari Kelurahan Battang Barat sampai Kelurahan Sumarambu batasnya sepanjang *Salu Tombang* (Sungai Tombang), di sebelah sungai itu sudah masuk kedalam wilayah Desa Tombang Kabupaten Luwu.⁶³

Orang-orang dahulu mengatakan “*Ma' lekkolekko salu pangngala di Tombang, ma' lekko-lekko batasna Tombang dengan batas Ba'tan,*” artinya “Sepanjang sungai di Tombang maka sepanjang itu batas Tombang dan *Ba'tan.*” Jadi orang-orang dahulu menggunakan alam dalam menentukan batas wilayahnya.

Luas wilayah *KaTomakakaan Ba'tan* Kecamatan Wara Barat Kota Palopo adalah 13,85 (Km²), yang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT). Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁶⁴


- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Battang.
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Battang Barat.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jaya.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

3. Struktur masyarakat adat *Ba'tan*

⁶³Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH. selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024

⁶⁴Wawancara, Bapak Hasbullah selaku *To Matua To Jambu*. 12 Juni 2024

Sistem pemerintahan masyarakat adat *Ba'tan* dikenal perangkat-perangkat adatnya seperti; *Tomakaka*, *To'mosua*, *Pa'baliara*, *Matuanna Anak Tomakaka*, *Anak Tomakaka* dan *Bunga' Lalan*. Berikut perangkat adat pada masyarakat *Ba'tan* di kota Palopo:



Gambar 4.1 Struktur Masyarakat Adat *Ba'Tan*

- 1) *Tomakaka* (Pemimpin masyarakat adat *Ba'tan*). Tugasnya Sebagai Koordinator atau penanggungjawab dalam wilayah *KaTomakakaan Ba'tan*.
- 2) *Baliara'*. Tugasnya memilih *Tomakaka*, menegur masyarakat apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan norma atau aturan adat.
- 3) *To'motua* (Dewan Pertimbangan Adat *Ba'tan*). Tugasnya memilih *Tomakaka*, dan bertindak sebagai jaksa dalam persidangan pelanggaran adat.

Berdasarkan pembagian wilayah adat, *To'mosua* dibagi kedalam tiga wilayah adat yang masing-masing diantaranya:

- 1) *To'mosua Betteng* wilayahnya mulai dari Km. 10 (Kantor Lurah Battang) sampai batas wilayah Kelurahan Battang Barat.
- 2) *To'mosua Mappanga* wilayahnya mulai dari Km. 10 (Kantor Lurah Battang) sampai batas wilayah Kelurahan Lebang.
- 3) *To'mosua Jambu* wilayah mulai dari batas Kelurahan Battang Barat sampai batas Kabupaten Tana Toraja.
- 4) *Matuanna Anak Tomakaka* (Perwakilan *Tomakaka*). Tugasnya melantik pemangku adat dan menegur dan menasehati pemangku adat apabila melanggar norma atau aturan adat yang berlaku.
- 5) *Anak Tomakaka*. Tugasnya memanggil dewan adat atau *To'mosua* untuk menghadiri agenda rapat bagi pemangku adat.
- 6) *Bunga' Lalan*. Tugasnya menentukan jadwal penanaman padi, menyampaikan pantangan-pantangan atau larangan dalam masalah pertanian kepada masyarakat dan membantu pemangku adat apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Berikut ialah tabel urutan *Tomakaka*:

Tabel 4.1 Urutan *Tomakaka* dari Pertama sampai Sekarang

No	Urutan Tomakaka	Nama Pemangku
1	Tomakaka I	<i>Puang To' Kajuangin</i>
2	Tomakaka II	<i>Puang Pamanukan</i> (satu-satunya anak laki-laki dari <i>Puang To' Kajuangin</i>)
3	Tomakaka III	<i>Puang Kila'</i>
4	Tomakaka IV	<i>Puang To' Tallang Sura</i>
5	Tomakaka V	<i>Pong Bantuk (along Pasau)</i>

6	Tomakaka VI	<i>Simbolong (Tomakaka perempuan pertama)</i>
7	Tomakaka VII	<i>Ponan (Saudara Tomakaka Simbolong)</i>
8	Tomakaka VIII	<i>Gempo</i>
9	Tomakaka IX	<i>Ne' Kawanni To' Sumarambu</i>
10	Tomakaka X	<i>Ne' Tangnga</i>
11	Tomakaka XI	<i>Ela'</i>
12	Tomakaka XII	<i>Sidok</i>
13	Tomakaka XIII	<i>Mindong</i>
14	Tomakaka XIV	<i>Tasik (Tomakaka Perempuan Kedua)</i>
15	Tomakaka XV	<i>Paturu</i>
16	Tomakaka XVI	<i>Pulung</i>
17	Tomakaka XVII	<i>Rua</i>
18	Tomakaka XVIII	<i>Mangepanru (Tomakaka Perempuan Ketiga)</i>
19	Tomakaka XIX	<i>Punna</i>
20	Tomakaka XX	<i>Dullah</i>
21	Tomakaka XXI	<i>Saidah</i>
22	Tomakaka XXII	<i>Baderu</i>
23	Tomakaka XXIII	<i>M. Zakir</i>
24	Tomakaka XXIV	<i>Hj. Hasnu (Tomakaka Perempuan ke empat)</i>
25	Tomakaka XXV	<i>Muming</i>
26	Tomakaka XXVI	<i>Drs. Hasnawir Baderu, M.M</i>

Tabel di atas menggambarkan silsilah kepemimpinan adat Tomakaka yang telah berlangsung secara turun-temurun di wilayah adat tertentu. Dimulai dari Puang To' Kajuangin sebagai Tomakaka pertama, tampak bahwa kepemimpinan ini tidak hanya diwariskan secara patriarkis, tetapi juga melibatkan perempuan dalam beberapa generasi, seperti Simbolong, Tasik, Mangepanru, dan Hj. Hasnu yang menjabat sebagai Tomakaka perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan adat bersifat inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Selain itu, keberlanjutan gelar hingga Tomakaka XXVI dengan Drs. Hasnawir Baderu, M.M. menunjukkan bahwa

sistem adat tetap dipertahankan meskipun telah memasuki era modern, sekaligus memperlihatkan kesinambungan antara nilai-nilai tradisional dan pendidikan formal dalam kepemimpinan komunitas.

4. Keadaan wilayah masyarakat adat *Ba'tan*

Wilayah Indonesia pada umumnya kebanyakan penduduknya bergerak di bidang pertanian. Begitu pun masyarakat adat *Ba'tan* kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sejak awal pembentukan masyarakat adat *Ba'tan* yang terbagi dalam empat wilayah yang disebut empat pilar *KaTomakakaan Ba'tan* yaitu Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu. Kebanyakan masyarakat adat *Ba'tan* yang sehari-harinya hidup dari hasil bertani dan berkebun di atas gunung yang disebut masyarakat setempat *pare bela'* (padi gunung). Kemudian membuka lahan baru area persawahan untuk digarap pada dataran rendah wilayah Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu saat ini, kegiatan ini masih terus dilakukan dan menjadi sumber penghasilan utama dari masyarakat *Ba'tan* khususnya wilayah Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu.

Potensi wilayah yang dimiliki masyarakat *Ba'tan* sangat baik dan berpeluang besar dalam keberlangsungan hidup masyarakatnya yang lebih baik jika dikelola dengan benar. Beberapa jenis tanaman yang dapat dikelola, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Contoh tanaman jangka pendek seperti padi, sayur-sayuran, jagung, dan masih banyak lagi. Sedangkan tanaman jangka panjang seperti durian, langsung, rambutan, cengkeh,

kelapa dan sebagainya. Apabila semuanya bisa dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan keberlangsungan hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Selain potensi dalam bidang pertanian yang cukup baik, wilayah *KaTomakakan Ba'tan* juga memiliki lokasi destinasi wisata yang menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan dan diperhitungkan untuk bersaing diwilayah Kota Palopo. Menjadi salah satu tempat mata pencaharian bagi masyarakat setempat, Permandian Alam Batupapan di Kelurahan Padang Lambe yang jaraknya kurang lebih 15 Km dari pusat Kota Palopo yang tiap tahun mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang datang. Menurut peneliti, Permandian Alam Batupapan yang jika dikelola dengan baik maka dapat melakukan perputaran ekonomi yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Disinilah dibutuhkan peran Pemerintah dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia agar tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

B. Pembahasan

1. Fakta dan Data Terperinci, Gambaran Konkrit Detail Tentang Pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo

"Tata Cara Pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo" adalah sebuah panduan mengenai prosedur pelaksanaan ritual adat yang disebut *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*, yang dilakukan di Kota Palopo. Ritual ini memiliki signifikansi dalam budaya lokal, menjadi bagian penting dari warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya, ritual ini melibatkan serangkaian langkah-langkah tertentu yang

harus diikuti dengan seksama oleh peserta. Hal ini termasuk persiapan sebelum pelaksanaan, urutan kegiatan yang harus diikuti dengan hati-hati selama ritual, serta penutupan yang sesuai setelah selesai. Dengan demikian, panduan ini tidak hanya memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana ritual ini dilakukan, tetapi juga menghormati dan mempertahankan kekayaan budaya yang ada di Kota Palopo.

Tomakaka Ba'tan tidak semerta-merta diganti, berikut hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ikhwan. S. I. P Selaku To Matua Mapanga:

“Dalam tradisi *Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo, seseorang yang telah *dipatongko* (dikukuhkan) sebagai *Tomakaka* hanya dapat diganti dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur secara adat. Pertama, jika *Tomakaka* tersebut meninggal dunia, maka penggantian dapat dilakukan untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan tugas-tugas adat yang penting. Kedua, apabila yang bersangkutan mengalami halangan secara fisik atau mental yang signifikan sehingga dianggap tidak mampu melanjutkan tugasnya sebagai *Tomakaka*, maka juga dapat diganti sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, penggantian dapat dilakukan atas permintaan sendiri yang diajukan kepada perangkat adat lainnya dan disetujui oleh Musyawarah Adat setempat. Persetujuan dari Musyawarah Adat sangat penting karena menjamin bahwa penggantian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat di Kota Palopo.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara *Tomakaka Ba'tan* yang telah *dipatongko* (Dikukuhkan) hanya dapat diganti bila :

- a. *Tomakaka* Meninggal dunia.
- b. Yang bersangkutan berhalangan secara fisik atau mental sehingga dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai *Tomakaka*.
- c. Atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Perangkat adat lainnya dan disetujui oleh Musyawarah Adat.

⁶⁵Wawancara, Bapak Muh. Ikhwan. S. I. P Selaku To Matua Mapanga. Tanggal 12 Juni 2024

Tomakaka Ba'tan di Kota Palopo berperan penting dalam menjaga adat dan budaya lokal, dengan suksesi yang diatur ketat sesuai tradisi turun-temurun. Pergantian *Tomakaka* hanya terjadi dalam kondisi tertentu yang diakui adat, seperti kematian, ketidakmampuan fisik atau mental, atau permintaan resmi yang disetujui oleh Musyawarah Adat. Proses ini menunjukkan upaya masyarakat Palopo untuk menjaga kontinuitas budaya sambil menghormati nilai-nilai adat yang telah ada.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah selaku To Matua To Jambu:

“Dalam tradisi *Katomakaan Ba'tan* di Kota Palopo, proses suksesi *Tomakaka* mengikuti prosedur yang terstruktur berdasarkan beberapa alasan khusus. Pertama, ketika seorang *Tomakaka* meninggal dunia, prinsip "*Mate Tomakaka, Tang Mate Katomakaan*" mengharuskan penunjukan seorang *Dipassedanni* sebagai pemangku jabatan sementara hingga terpilihnya *Tomakaka* definitif melalui proses pemilihan oleh masyarakat. Kedua, jika pemangku adat mengalami halangan fisik atau mental yang besar, penggantian dilakukan setelah disetujui oleh masyarakat dengan proses *Mappatongko* yang melibatkan persetujuan bulat dan persiapan dana yang cukup. Terakhir, dalam kasus pengunduran diri *Tomakaka* atas permintaan sendiri, proses penggantian juga melibatkan persetujuan masyarakat melalui prosedur yang mirip dengan kasus halangan fisik atau mental. Prinsip-prinsip ini menjaga kelangsungan tradisi adat dan kestabilan kepemimpinan dalam masyarakat Kota Palopo.”⁶⁶

Proses suksesi *Tomakaka* dengan alasan-alasan seperti di atas melalui proses sebagai berikut :

- a. Ketika seorang *Tomakaka* meninggal dunia, prinsip "*Mate Tomakaka, Tang Mate Katomakaan*" diterapkan, yang berarti jabatan *Tomakaka* tetap ada meskipun pemangku adat meninggal. Sebelum pemakaman, jabatan sementara dipegang oleh *Dipassedanni*, yang bertugas sebagai pemangku

⁶⁶Wawancara, Bapak Hasbullah selaku To Matua To Jambu. 12 Juni 2024

sementara hingga pemilihan *Tomakaka* definitif, yang bisa melibatkan pemangku adat sementara atau individu lain yang disetujui masyarakat.

- b. Jika seorang pemangku adat mengalami halangan fisik atau mental dalam tradisi *Katomakaan Ba'tan* di Kota Palopo, penggantian dilakukan setelah ada kesepakatan masyarakat. Proses penggantian melalui *Mappatongko* dilakukan jika masyarakat setuju secara bulat, dengan persiapan waktu dan sumber daya yang mencukupi, seperti dana, untuk melaksanakan proses ini dengan baik.
- c. Jika seorang *Tomakaka* mengundurkan diri dari jabatannya atas permintaan sendiri dalam tradisi *Katomakaan Ba'tan* di Kota Palopo, penggantian dilakukan dengan persetujuan masyarakat. Penggantian dapat dilakukan melalui proses *Mappatongko* atau menunjuk pemangku jabatan sementara, tergantung pada kesepakatan dan kesiapan masyarakat untuk menjalankan proses penggantian secara adil.

Tidak ada syarat tertulis untuk menjadi *Tomakaka* dalam tradisi masyarakat *Ba'tan*, namun pemilihan *Tomakaka* tetap memerlukan syarat etis dan materiil. Syarat etis diperlukan agar *Tomakaka* dapat menjadi teladan, bijaksana, dan melindungi rakyatnya. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah dengan perangkat adat dan tokoh masyarakat untuk menilai karakter dan kondisi calon. Selain syarat etis yang krusial, terdapat juga syarat materiil yang harus dipenuhi, meskipun tidak semua orang mampu memenuhinya.

Berikut hasil wawancara dengan Andi Sulo Lipu Sulthani selaku Opu Kenni Dapo - Dapo atau Koordinator Ritual Adat Setanah Luwu:

“Untuk menjadi *Tomakaka Ba'tan* dalam tradisi *Katomakaan Ba'tan* Kota Palopo, calon harus memenuhi beberapa syarat. Mereka harus memiliki garis keturunan *Tomakaka* dari kedua orang tua, baik pria maupun wanita, serta telah dewasa dengan prioritas yang telah menikah. Selain itu, calon tidak boleh melanggar norma adat atau mendapat hukuman adat, tidak pernah melawan *Tomakaka* sah, dan harus sehat secara mental. Syarat etis juga penting, mencakup karakter yang baik, perilaku yang ditauladani, dan kemampuan memberikan petuah yang bijak kepada masyarakat.”⁶⁷

Secara umum, untuk menjadi *Tomakaka Ba'tan* dalam tradisi *Katomakaan Ba'tan*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

- a. Calon harus memiliki garis keturunan *Tomakaka* dari kedua orang tua, dengan prioritas dari garis keturunan ayah.
- b. Baik pria maupun wanita dapat dipilih sebagai *Tomakaka*.
- c. Calon harus telah dewasa, dengan yang telah menikah memiliki prioritas.
- d. Calon tidak boleh pernah melanggar norma adat *Katomakaan Ba'tan*.
- e. Mereka tidak boleh pernah mendapat hukuman adat.
- f. Calon tidak boleh pernah melawan atau menyatakan perang terhadap *Tomakaka* yang sah.
- g. Mereka harus sehat secara mental, tidak mengalami gangguan kejiwaan seperti kegilaan.
- h. Calon harus menyatakan kesediaan secara tegas untuk menjadi *Tomakaka*.

⁶⁷Wawancara, Andi Sulo Lipu Sulthani selaku Opu Kenni Dapo - Dapo atau Koordinator Ritual Adat Setanah Luwu. 12 Juni 2024

- i. Selain syarat-syarat materiil, mereka juga diharapkan memenuhi syarat-syarat etis yang mencakup karakter yang baik, perilaku yang ditauladani, dan kemampuan untuk memberikan petunjuk yang bijak kepada masyarakat.

Berikut ialah tata cara pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH., selaku *Tomakaka Ba'tan*.⁶⁸

Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan merupakan salah satu tradisi adat yang penting di daerah Palopo, Sulawesi Selatan. Tata cara pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persiapan Awal

Sebelum melaksanakan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo, langkah pertama adalah menentukan waktu dan lokasi yang tepat untuk acara ini. Persiapan juga meliputi penyediaan perlengkapan khusus seperti *Passapu* (TOPI dari lilitan kain) yang akan dipasang pada *Tomakaka* yang terpilih.

b. Proses *Mappatongko*:

Selanjutnya, *Tomakaka* yang terpilih didudukkan di atas sebuah batu yang simbolis dengan makna filosofis "*Tilengka Batu Tan Tilengka KaTomakakaan*", yang menggambarkan kekuatan dan kesetiaan. Sambil melakukan ini, *Passapu* (TOPI) dipasang pada *Tomakaka* sambil diiringi oleh pembacaan mantra atau *Sa'da* tertentu untuk memperkuat makna dan spiritualitas acara tersebut. Berikut ialah gambarannya:

⁶⁸Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH. selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024



Gambar 4.2 Proses *Mappatongko Pa'patongkoan KaTomakakaan* di *Ba'tan*

c. *Megora*:

Setelah *Passapu* dipasang, *Tom Mappatongko* mengumumkan kepada semua masyarakat hadirin mengenai kesahihan dan penyelesaian proses pengukuhan *Tomakaka* yang terpilih. Warga merespons dengan istilah *Megora*, yang menunjukkan bahwa mereka telah mendengar, melihat, dan memahami proses tersebut dengan baik.



Gambar 4.3 Proses *Megora Pa'patongkoan KaTomakakaan* di *Ba'tan*

d. Pengambilan Sumpah (*Silettengang Allo*):

Pengambilan sumpah *Tomakaka Ba'tan* yang terpilih dilakukan di tempat terbuka, dihadiri oleh semua *Tomatua kampong* dalam komunitas *Ba'tan*. Proses ini dipandu oleh pihak yang ditunjuk, di mana *Tomakaka Ba'tan* yang terpilih mengambil sumpah untuk menegaskan tanggung jawab dan kesetiannya kepada masyarakat.



Gambar 4.4 Proses Pengambilan Sumpah *Pa'patongkoan KaTomakakaan* di *Ba'tan*

e. Penutupan Acara:

Setelah semua rangkaian proses selesai, acara *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* ditutup dengan doa syukur untuk kelancaran seluruh proses dan harapan agar membawa berkah bagi semua yang terlibat. Tradisi ini biasanya diakhiri dengan acara makan bersama, yang bertujuan untuk memperkuat rasa solidaritas dan persaudaraan di antara semua peserta yang hadir.

Mapatongko adalah tradisi pengukuhan *Tomakaka* dalam *KaTomakakaan Ba'tan*, di mana *Tomakaka* yang terpilih diresmikan melalui upacara seremonial sebagai pemimpin masyarakat. *Pa'patongkoan*, yang setara dengan pengangkatan pejabat dalam institusi modern, sering dihadiri oleh pejabat tertinggi dalam pemerintahan atau kebudayaan daerah. Di Luwu, pengukuhan biasanya dilakukan oleh Datu, namun bisa juga oleh Madika Bua, pejabat di bawah Datu, dalam beberapa kasus.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Patangari Kadir selaku Anak *Tomakaka*:

“Proses *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dimulai dengan persetujuan dari lembaga adat *KaTomakakaan Ba'tan* untuk memilih pengganti *Tomakaka Ba'tan*. Setelah kesepakatan tersebut, dilakukan proses pengukuhan yang ketat sesuai dengan tradisi adat yang berlaku di wilayah tersebut. Acara dimulai dengan persiapan ritual dan pembuatan *kreisik KaTomakakaan*, diikuti dengan *malekke wae* untuk mengambil air suci dari sumur suci Bubun Parani. Air suci ini digunakan dalam acara *mapacekke* untuk membersihkan dan mendinginkan rumah adat serta masyarakat setempat, dengan harapan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah swt.”⁶⁹

Proses pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* diawali dengan pemilihan pengganti yang memenuhi ketentuan adat, diikuti ritual persiapan seperti *maccera* dan pengambilan air suci untuk acara *mapacekke* guna menenangkan dan membersihkan wilayah *KaTomakakaan*. Tahapan ini dilanjutkan dengan zikir untuk memohon berkah, serta pembagian air suci untuk menciptakan lingkungan aman. Proses pengukuhan ini juga memperhatikan kejelasan nazab calon, status dara, dan komitmen sumpah, sehingga selain melanjutkan

⁶⁹Wawancara, Patangari Kadir selaku Anak *Tomakaka*. 12 Juni 2024

kepemimpinan tradisional, juga melestarikan nilai budaya serta identitas masyarakat adat.

Berikut jawaban tambahan dari Ibu Nurniah Madaling selaku Cucu Dari *Tomakaka* Punnai terkait proses pengukuhan *KaTomakakaan*:

“Proses *pecermak*, seperti yang dilakukan dalam adat *KaTomakakaan Ba'tan*, melibatkan persiapan yang teliti mulai dari penyiapan tempat duduk *Tomakaka* yang akan dipasangkan *passapu*. Ini dilakukan oleh perangkat adat yang disepakati, seperti anak *Tomakaka*, *tomatua tojambu*, *tomatua betteng*, *tomatua mapanga*, dan *bunga lalan*, sesuai kesepakatan yang berlaku di wilayah masing-masing. Setelah itu, *Tomakaka* bersumpah di atas sebuah batu dengan kakinya bertumpu kuat pada batu sambil memegang tombak, yang dipandu oleh jematongan kedatuan Luwu. Sumpah ini disaksikan oleh *madika bua* sebagai wilayah *tellue*, serta jika memungkinkan, disaksikan juga oleh datu Luwu untuk memperkuat legalitas *KaTomakakaan*. Selama prosesi, *Tomakaka* mengambil sumpah dengan tangan para pemangku adat di atas pundaknya, menandakan kesadaran akan beban dan tanggung jawab yang besar untuk mengurus masyarakat.”⁷⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses *pecermak* dalam adat *KaTomakakaan Ba'tan* sangat terstruktur, dimulai dengan persiapan tempat duduk *Tomakaka* oleh perangkat adat seperti anak *Tomakaka*, *tomatua tojambu*, *tomatua betteng*, *tomatua mapanga*, dan *bunga lalan* sesuai tradisi wilayah. Prosesi inti melibatkan sumpah *Tomakaka* di atas batu dengan tombak, dipandu oleh jematongan kedatuan Luwu, dan disaksikan oleh *Madika Bua* serta, dalam kondisi tertentu, oleh datu Luwu untuk memperkuat legalitas. Sebelum sumpah, evaluasi wilayah dilakukan melalui *Ma Guliling Batu Pa'patongkoan*, diikuti pemasangan *passapu* pada *Ri Patongkoi Passapu* dengan menghadap kiblat, melambangkan kesucian dan keseimbangan nilai adat yang dijunjung tinggi.

⁷⁰Wawancara, Ibu Nurniah Madaling selaku Cucu Dari *Tomakaka* Punnai. 12 Juni 2024

Berikut ialah waktu dilakukannya proses pengukuhan *KaTomakakaan* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bennu selaku To Matua Betteng :

“Jadi pada dasarnya, waktu dalam konteks adat kita bersifat relatif dan tidak mutlak. Namun, dalam adat kita selalu memperhatikan kepentingan bersama. Misalnya, kita diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu menjelang panen atau saat musim tanam, ketika semua orang sibuk di sawah. Intinya, tidak ada hari khusus atau waktu tertentu untuk melaksanakan aktivitas tersebut; yang penting adalah melihat momentum yang tepat saat masyarakat sedang lebih longgar waktu dan tidak terbebani secara finansial.”⁷¹

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa konsep waktu dalam adat bersifat relatif, mengutamakan kepentingan bersama masyarakat. Aktivitas tertentu dihindari saat musim panen atau tanam, dan pelaksanaan kegiatan adat disesuaikan dengan momen yang tepat ketika masyarakat memiliki waktu luang dan tidak terbebani secara finansial.

Adapun ditambahkan oleh Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai, yang menyatakan:

“Proses waktu untuk acara-adat seperti ini biasanya dipilih pada pagi hari, khususnya antara jam 9 pagi hingga jam 11 pagi. Pemilihan waktu ini sangat penting karena pada saat itu, semangat dan kehidupan spiritual masyarakat mencapai puncaknya seiring dengan naiknya matahari. Selain itu, kondisi air laut yang sedang pasang juga menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan dalam kegiatan adat kami. Ketika semua persiapan sudah siap, termasuk pembangunan gubuk-gubuk yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambilan sumpah dari *KaTomakakaan* dan lokasi pengukuhan *KaTomakakaan Ba'tan*, maka kami melanjutkan dengan prosesi sesuai dengan tata cara adat yang telah kami warisi dari leluhur.”⁷²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosesi adat pengukuhan *KaTomakakaan Ba'tan* sangat terstruktur, dengan waktu pelaksanaan ideal antara pukul 9 hingga 11 pagi. Pemilihan waktu ini didasarkan pada semangat

⁷¹Wawancara, Bapak Bennu selaku To Matua Betteng. 12 Juni 2024

⁷² Wawancara, Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan*) Punnai. 12 Juni 2024

spiritual masyarakat yang meningkat seiring naiknya matahari, serta keselarasan dengan kondisi air laut yang sedang pasang, yang menjadi elemen penting dalam tradisi adat tersebut. Dalam Pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo adapun sumber dananya seperti yang dijelaskna oleh Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH., selaku *Tomakaka Ba'tan*:

“Sumber biaya untuk pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* sepenuhnya berasal dari dana swadaya masyarakat *Ba'tan*. Tradisi ini sangat erat kaitannya dengan rasa gotong-royong dan solidaritas masyarakat setempat. Setiap keluarga atau kelompok dalam komunitas biasanya berkontribusi, baik dalam bentuk uang, bahan makanan, atau tenaga, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelestarian adat ini bagi masyarakat *Ba'tan*, karena selain sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi leluhur, juga memperkuat ikatan sosial antarwarga. Dengan cara ini, *Pa'patongkoan* tetap bisa dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak luar”.⁷³

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa sumber biaya pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* sepenuhnya berasal dari dana swadaya masyarakat *Ba'tan*, mencerminkan kuatnya rasa gotong-royong dan solidaritas komunitas. Kontribusi berupa uang, bahan makanan, atau tenaga dilakukan sesuai kemampuan masing-masing keluarga, menunjukkan pentingnya pelestarian adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur sekaligus memperkuat ikatan sosial antarwarga. Pendekatan ini memastikan prosesi adat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak luar.

Tomakaka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian dan ketentraman di masyarakat, terutama dalam tradisi

⁷³Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH. selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024

Katomakaan Ba'tan di Kota Palopo. Berikut hasil wawancara dengan Andi Sulo Lipu Sulthani selaku Opu Kenni Dapo - Dapo atau Koordinator Ritual Adat Setanah Luwu:

“Fungsi utama *Tomakaka* dalam menciptakan perdamaian dan ketentraman adalah sebagai penjaga keseimbangan sosial dan pelaksana hukum adat yang adil. Sebagai pemimpin adat, *Tomakaka* bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menjaga harmoni antaranggota masyarakat, *Tomakaka* memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak, menciptakan rasa keadilan dan saling menghormati. Peran ini sangat penting dalam mencegah terjadinya ketegangan atau perselisihan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan ketentraman.”⁷⁴

Fungsi utama *Tomakaka* dalam menciptakan perdamaian dan ketentraman adalah sebagai penjaga keseimbangan sosial dan pelaksana hukum adat yang adil. Sebagai pemimpin adat, *Tomakaka* memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Keputusan yang diambil oleh *Tomakaka* berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, sehingga dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan menjaga harmoni dan menghormati hak serta kewajiban setiap individu, *Tomakaka* berperan dalam mencegah ketegangan dan perselisihan. Selain itu, *Tomakaka* juga bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya yang mendasari kehidupan sosial, memastikan bahwa tradisi tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam menghadapi perubahan zaman, yang pada gilirannya memastikan masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

⁷⁴Wawancara, Andi Sulo Lipu Sulthani selaku Opu Kenni Dapo - Dapo atau Koordinator Ritual Adat Setanah Luwu. 12 Juni 2024

Pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo memiliki makna filosofis mendalam, menekankan kesinambungan kepemimpinan adat melalui ritual simbolis. Batu sebagai tempat duduk calon *Tomakaka* melambangkan kekuatan dan kesetiaan, sementara sumpah terbuka di hadapan tetua adat mencerminkan tanggung jawab besar. *Passapu* sebagai simbol juga memperkuat nilai-nilai adat dalam upacara ini.

Jika dibandingkan dengan kepemimpinan adat di daerah lain, misalnya ketua adat dalam masyarakat Dayak atau Minangkabau, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan krusial. Di beberapa wilayah, penggantian pemimpin adat juga hanya bisa dilakukan jika ada keadaan luar biasa seperti kematian atau ketidakmampuan fisik/mental, tetapi prosedurnya bisa berbeda. Misalnya, dalam tradisi Dayak⁷⁵, proses pengangkatan pemimpin adat lebih bersifat musyawarah dari seluruh anggota suku tanpa ritual formal yang terstruktur seperti di Kota Palopo, sedangkan di Minangkabau, pemimpin adat (*Datuk*) dipilih berdasarkan garis keturunan matrilineal dan lebih berfokus pada keterampilan mediasi di masyarakat.

Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan menonjolkan proses spiritual dan sosial yang memastikan *Tomakaka* terpilih memenuhi syarat etis, materiil, dan mendapat persetujuan masyarakat melalui *Mappatongko*, menegaskan perannya sebagai pemegang amanah spiritual dan moral. Hukum adat yang mendasari proses ini bersifat tidak tertulis namun unik, disusun dengan dasar

⁷⁵Afdhal, Afdhal. "An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era." *Publicus: Jurnal Administrasi Publik* 1.2 (2023): 119-134.

pemikiran khas yang berbeda dari hukum barat, sehingga mencerminkan nilai-nilai lokal yang mendalam.⁷⁶

Hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara.⁷⁷ Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.⁷⁸

Adat *Muhakkamah* memastikan bahwa setiap langkah ritual ini memiliki makna mendalam dan bernilai bagi masyarakat, serta didukung oleh pengakuan komunal yang menjaga keberlanjutannya. Jadi semua perangkat adat terlibat dalam proses ini karena melibatkan prosesi yang melibatkan masyarakat secara luas. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Puddin selaku Bunga Lalan:

“Pengambilan sumpah memiliki prinsip bahwa persaksian dari seluruh masyarakat sangat penting, sehingga harus disaksikan oleh semua anggota masyarakat. Selain itu, pihak istana, yang bertindak sebagai pihak yang mengukuhkan, juga perlu hadir dalam proses ini. Seperti dalam pernikahan dalam tradisi Islam, yang memerlukan saksi untuk menikahkan, pengukuhan *Tomakaka* harus dilakukan secara terbuka dan tidak boleh dilakukan secara sembunyi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuhan *Tomakaka* diakui secara sah oleh masyarakat, dan bahwa *Tomakaka* yang dilantik telah secara resmi diakui sebagai pelindung, tauladan, dan pemimpin yang akan melayani masyarakat dengan baik.”⁷⁹

⁷⁶Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish, Desember 2017), 3-38.

⁷⁷Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung, 2006), 7.

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers,2008), 15.

⁷⁹Wawancara, Bapak Puddin selaku Bunga Lalan. 12 Juni 2024

Pengambilan sumpah dalam pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* adalah elemen penting yang melibatkan persaksian publik sebagai bentuk legitimasi, mirip dengan pernikahan Islam yang membutuhkan saksi. Proses ini mencakup persiapan fisik, spiritual, dan sosial, dengan peran perangkat adat seperti *tomatua*, *bunga lalan*, *baliara*, dan anak *Tomakaka*, serta *punceng* yang menjaga keselarasan antara adat dan nilai agama. Sebagai hukum adat yang relevan dalam NKRI, *KaTomakakaan* berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial, membantu pemerintah menyelesaikan konflik yang tidak dapat diatasi melalui hukum formal.

Berikut penjelasan Ibu Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat :

“Proses *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo telah berlangsung tanpa menimbulkan konflik. Ini menunjukkan bahwa adat ini tidak hanya dihormati, tetapi juga dianggap sebagai pijakan yang kuat dalam memelihara kedamaian dan stabilitas sosial di komunitas. Dengan melibatkan partisipasi luas dari perangkat adat dan masyarakat, *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* mampu menjaga keharmonisan serta memperkuat solidaritas dalam menjalankan tradisi dan nilai-nilai lokal.”⁸⁰

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nukka

Bidang selaku Tokoh Agama:

“Adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo telah terbukti tidak menyebabkan perselisihan yang berarti. Proses ini bukan hanya sebuah ritual formalitas semata, tetapi sebuah acara yang mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan melibatkan penuh perangkat adat dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* menjadi contoh bagaimana tradisi adat dapat berperan dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan di tingkat lokal.”⁸¹

⁸⁰Wawancara, Ibu Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat. 12 Juni 2024

⁸¹Wawancara, Bapak Nukka Bidang selaku Tokoh Agama. 12 Juni 2024

Proses *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo berjalan lancar tanpa konflik, memperkuat keteraturan sosial dan identitas budaya lokal. Partisipasi perangkat adat dan dukungan masyarakat menjadikan ritual ini sebagai simbol harmoni dan solidaritas komunitas, mencerminkan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Hukum adat seperti *KaTomakakaan Ba'tan* yang berlandaskan ajaran agama diakui negara karena efektif menjaga keseimbangan masyarakat. Meski berbeda dari hukum negara, keduanya saling melengkapi dalam menegakkan tatanan sosial melalui pendekatan persuasif dan sanksi yang relevan.

Causality atau hubungan sebab akibat dalam masyarakat spiritual agama mengacu pada keterhubungan mendalam antara individu dan komunitas dalam ajaran agama. Hubungan harmonis ini mempengaruhi penerapan dan internalisasi ajaran agama. Praktik keagamaan membentuk perilaku individu, sedangkan perubahan individu memengaruhi dinamika komunitas dan interpretasi ajaran. Prinsip dasar seperti *Pa' patongkoan* penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan ini.

Berikut penjelasan Ibu Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat :

“Dalam masyarakat spiritual agama, hubungan berarti cara individu berinteraksi dengan anggota komunitas dan ajaran agama mereka. Ini mencakup bagaimana kita saling mendukung, berbagi nilai-nilai, dan menjalankan praktik keagamaan bersama. Hubungan ini membantu membentuk bagaimana kita memahami dan mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.”⁸²

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nukka

Bidang selaku Tokoh Agama:

⁸²Wawancara, Ibu Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat. 12 Juni 2024

“Interaksi antarindividu mempengaruhi lingkungan spiritual dengan cara membentuk pola perilaku dan sikap kita terhadap ajaran agama. Misalnya, jika seseorang menunjukkan dedikasi dalam menjalankan ajaran agama, hal ini bisa mendorong orang lain di sekelilingnya untuk mengikuti teladan tersebut. Sebaliknya, jika ada perubahan dalam sikap individu, seperti pandangan baru tentang ajaran agama, ini bisa mempengaruhi cara kelompok memahami dan menerapkan nilai-nilai agama.”⁸³

Adapun ditambahkan oleh Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA

Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai, yang menyatakan:

“Pa' patongkoan berperan sebagai prinsip dasar yang membimbing hubungan dalam masyarakat spiritual. Nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam pa' patongkoan memberikan pedoman tentang bagaimana individu harus berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka harus mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas, memastikan bahwa hubungan antaranggota tetap selaras dengan ajaran spiritual yang dianut.”⁸⁴

Dalam masyarakat spiritual agama, hubungan antarindividu sangat penting dalam memahami ajaran agama. Menurut Ibu Nurhadia, interaksi ini saling mendukung dan berbagi nilai-nilai agama, sementara Bapak Nukka Bidang menambahkan bahwa dedikasi seseorang dapat mempengaruhi orang lain dan mengubah sikap individu serta kelompok. Bapak Sultan Zakir S. IP. menjelaskan bahwa prinsip *pa'patongkoan* memberikan pedoman untuk menjaga keseimbangan dan harmoni, memastikan interaksi antaranggota tetap sesuai dengan ajaran agama. Mengingat pentingnya penyelenggaraan *Pa'patongkoan*, berikut ialah akibat ketika ditiadakan atau tidak diselenggarakan pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH., selaku *Tomakaka Ba'tan*:

⁸³Wawancara, Bapak Nukka Bidang selaku Tokoh Agama. 12 Juni 2024

⁸⁴Wawancara, Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai. 12 Juni 2024

“Jika pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* tidak diselenggarakan, akan ada beberapa dampak besar. Pertama, kekosongan dalam kepemimpinan adat dapat mengganggu pelaksanaan tradisi dan hukum adat, serta menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Tanpa pengukuhan, proses pengambilan keputusan adat menjadi kurang jelas, yang dapat menimbulkan kebingungan dan konflik. Dalam jangka panjang, ketidakdiselenggarakan pengukuhan dapat menghambat pelaksanaan upacara, mengurangi rasa kepemilikan masyarakat terhadap praktik adat, dan melemahkan warisan budaya yang penting bagi generasi mendatang.”⁸⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jika pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* tidak diselenggarakan, akan timbul beberapa dampak besar. Kekosongan dalam kepemimpinan adat dapat mengganggu pelaksanaan tradisi dan hukum adat, serta menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Tanpa pengukuhan, proses pengambilan keputusan adat menjadi tidak jelas, menimbulkan kebingungan dan konflik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pelaksanaan upacara, mengurangi rasa kepemilikan masyarakat terhadap praktik adat, dan melemahkan warisan budaya yang penting bagi generasi mendatang.

Adapun sebab pengukuhan masi bertahan sampai sekarang, dijelaskan oleh Bapak Muh. Ikhwan. S. I. P Selaku To Matua Mapanga, bahwa:

“Pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* masih bertahan sampai sekarang karena perannya yang sangat penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat serta tradisi masyarakat. Proses pengukuhan ini memastikan adanya kepemimpinan yang sah dan diakui secara adat, yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara dan hukum adat dengan benar. Selain itu, pengukuhan juga memperkuat identitas budaya dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap praktik adat mereka. Dengan adanya pengukuhan yang berkelanjutan, tradisi dan warisan budaya dapat dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya, menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.”

⁸⁵Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH., selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024

Pengukuhan *Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo tetap bertahan karena perannya dalam melestarikan nilai adat dan tradisi masyarakat. Proses ini memastikan kepemimpinan yang sah dan mendukung pelaksanaan upacara serta hukum adat. Selain memperkuat identitas budaya, pengukuhan juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* menjaga kestabilan sosial dan budaya dengan persetujuan lembaga adat dan waktu yang tepat. Adat Muhakkamah diakui negara untuk menjaga kedamaian sosial, dengan hukum adat yang mencegah konflik. Pemilihan pemimpin berpengaruh pada keseimbangan alam dan keberlanjutan hidup.

Berdasarkan wawancara dan data yang disajikan, terdapat beberapa nilai utama dalam *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* yang menjadi landasan proses ini:

- a. Pengakuan dan Persetujuan Komunal: Nilai ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam prosesi *Pa'patongkoan*, di mana pengambilan sumpah dilakukan secara publik dan harus disaksikan oleh semua anggota masyarakat, mirip dengan konsep saksi dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuhan *Tomakaka* tidak hanya merupakan formalitas, tetapi juga bagian penting dari persetujuan sosial yang melibatkan komunitas secara luas untuk mengukuhkan status kepemimpinan adat.
- b. Transparansi dan Legalitas: Proses *Pa'patongkoan* dilakukan secara terbuka untuk memastikan bahwa *Tomakaka* diakui secara sah oleh masyarakat. Nilai transparansi ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam

menjalankan tradisi, sehingga masyarakat dapat memberikan pengakuan terhadap Tomakaka sebagai pemimpin yang sah. Ini juga memastikan bahwa tidak ada konflik antara hukum adat dan hukum formal, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keteraturan sosial.

- c. Harmoni dan Stabilitas Sosial: Ritual *Pa'patongkoan* dianggap penting dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat Palopo. Partisipasi perangkat adat dan masyarakat dalam prosesi ini memperkuat solidaritas komunitas, menjaga keharmonisan, serta mencegah potensi konflik. Nilai ini juga mencerminkan pentingnya peran hukum adat sebagai kontrol sosial yang mendukung pemerintah dalam menjaga keseimbangan di masyarakat.
- d. Pelestarian Warisan Budaya: *Pa'patongkoan* tidak hanya sebagai proses pengukuhan pemimpin adat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai dan tradisi lokal yang menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Dengan pengukuhan *Tomakaka*, tradisi dan adat istiadat diteruskan kepada generasi mendatang, sehingga menjaga kesinambungan warisan budaya yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi.

Nilai-nilai dalam tradisi *Pa'patongkoan* di Kota Palopo menjadi pilar utama dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan tradisi, yang berfungsi untuk memelihara stabilitas sosial, kearifan lokal, dan identitas budaya. Adat *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* dan Adat Muhakkamah memiliki hubungan erat, dengan Adat Muhakkamah menekankan pentingnya persetujuan komunal dan pengakuan masyarakat, yang sejalan dengan transparansi dalam *Pa'patongkoan*. Proses pengukuhan *Tomakaka* yang terbuka dan disaksikan

masyarakat mencerminkan esensi Adat Muhakkamah, menjadikan setiap keputusan sah secara hukum adat dan diterima oleh komunitas, memperkuat stabilitas sosial dan budaya.

Terkait dengan ketauladanan Tomakaka dijelaskan oleh Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai, yang menyatakan:

“Ketauladanan Tomakaka dalam komunitas *Ba'tan* sangat penting, karena ia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial, alam, dan nilai adat. Sebagai pemimpin adat, Tomakaka melindungi manusia, makhluk ghaib, dan alam. Proses pengukuhan Tomakaka melalui ritual Mappatongko melibatkan musyawarah masyarakat, yang menekankan pentingnya keputusan bersama. Filosofi "Tilengka Batu Tan Tilengka Katomakakaan" mengajarkan Tomakaka untuk tetap setia dan kuat dalam menghadapi tantangan, menjadi contoh teladan bagi masyarakat.”⁸⁶

Ketauladanan *Tomakaka* dalam komunitas *Ba'tan* mencerminkan tanggung jawab yang luas dan mendalam terhadap masyarakat, alam, dan nilai-nilai adat. Sebagai pemimpin adat, *Tomakaka* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tiga makhluk yang saling terkait: *Lolok Tau* (manusia), *Lolok Olok-olok* (makhluk ghaib), dan *Lolok Lino* (alam semesta). Hal ini menunjukkan bahwa Tomakaka tidak hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial, tetapi juga terhadap harmoni alam dan spiritualitas yang mengikat masyarakat. Dalam menjalankan perannya, *Tomakaka* harus menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, serta memastikan hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Proses pengukuhan *Tomakaka*, yang

⁸⁶ Wawancara, Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai. 12 Juni 2024

dikenal dengan ritual *Mappatongko*, dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat.

Ritual ini menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, di mana setiap suara masyarakat dihargai untuk memilih pemimpin yang tepat. Filosofi "*Tilengka Batu Tan Tilengka Katomakakaan*" menggambarkan kesetiaan *Tomakaka* kepada masyarakatnya, yang mengharuskan ia tetap kuat dan tidak goyah dalam menghadapi tantangan, serta mampu memberikan teladan dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat *Ba'tan*. Dengan demikian, Tomakaka bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga penjaga tradisi dan nilai-nilai luhur yang mengikat komunitas *Ba'tan* dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual.

2. Tantangan dan Peluang dalam Mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dalam Konteks Adat Modern

Perubahan sosial meliputi perubahan institusi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga menyebabkan modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor internal dan eksternal.⁸⁷

Perubahan sosial dapat berlangsung cepat manakala masyarakat bersifat inklusif yang umumnya ditemukan pada masyarakat perkotaan. Sebaliknya, akan berjalan lambat pada masyarakat bersifat eksklusif yang umumnya berada

⁸⁷Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003).

di pedalaman, seperti masyarakat adat. Masyarakat adat sering juga disebut sebagai komunitas adat. Dalam ilmu atau teori hukum formal masyarakat terpencil ini lebih dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Masyarakat Adat Indonesia menolak menjadi masyarakat hukum adat, mengingat adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup semua aspek dan tingkatan kehidupan.⁸⁸

Perubahan sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang erat, di mana perubahan sosial sering kali mempengaruhi perubahan budaya. Perubahan budaya mencakup berbagai aspek seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat, yang tidak terlepas dari kehidupan sosial manusia. Keduanya sulit dipisahkan karena setiap masyarakat memiliki kebudayaan, dan kebudayaan selalu terwujud dalam masyarakat. Secara keseluruhan, perubahan sosial dan budaya saling terkait dalam penerimaan cara-cara baru atau perbaikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH., selaku *Tomakaka Ba'tan*:

“Tantangan terbesar dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* adalah perubahan pola pikir generasi muda. Banyak dari mereka yang lebih terpengaruh oleh budaya luar dan teknologi, sehingga mereka seringkali menganggap adat ini kurang menarik atau bahkan kuno. Selain itu, kesibukan sehari-hari dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya adat membuat mereka enggan ikut serta dalam ritual dan perayaan. Untuk mengatasi ini, kita perlu melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan memberi mereka pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Pa'patongkoan*”.⁸⁹

⁸⁸Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

⁸⁹Wawancara, Bapak Drs. Hasnawir Baderu MH. selaku *Tomakaka Ba'tan*. 12 Juni 2024

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* adalah perubahan pola pikir generasi muda, yang lebih terpengaruh oleh budaya luar dan teknologi, sehingga menganggap adat ini kurang menarik atau kuno. Selain itu, kesibukan sehari-hari dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya adat membuat mereka enggan berpartisipasi dalam ritual dan perayaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Pa'patongkoan*, agar mereka dapat menghargai dan melestarikan tradisi tersebut.

Adapun ditambahkan oleh Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan* Punnai, yang menyatakan:

“Kurangnya dukungan dari masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Beberapa orang mungkin tidak melihat pentingnya mempertahankan tradisi ini di tengah modernisasi yang cepat. Sering kali, acara adat memerlukan dana dan sumber daya, dan jika tidak ada dukungan, sulit untuk mengadakan acara yang memadai.”⁹⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kendala dalam mempertahankan tradisi. Banyak yang tidak menyadari pentingnya tradisi tersebut di tengah modernisasi yang cepat. Akibatnya, sulit untuk mengadakan acara adat yang memadai, karena acara tersebut sering memerlukan dana dan sumber daya yang cukup.

⁹⁰ Wawancara, Bapak Sultan Zakir S. IP. selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat *Ba'tan*) Punnai. 12 Juni 2024

Berikut peluang dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dalam konteks adat modern berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Patangari Kadir selaku Anak *Tomakaka*:

“Salah satu peluang yang ada untuk mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* adalah adanya dukungan dari komunitas lokal. Masyarakat semakin menyadari pentingnya tradisi ini dan bersedia berkontribusi dalam pelaksanaannya. Dengan melibatkan lebih banyak orang dalam setiap kegiatan, kita bisa memperkuat rasa memiliki terhadap budaya ini. Misalnya, jika ada upacara atau perayaan, semakin banyak orang yang ikut serta, maka tradisi ini akan semakin kuat dan terjaga.”⁹¹

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan dari komunitas lokal merupakan peluang penting untuk mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*. Masyarakat semakin menyadari pentingnya tradisi ini dan bersedia berkontribusi dalam pelaksanaannya. Dengan melibatkan lebih banyak orang dalam setiap kegiatan, rasa memiliki terhadap budaya ini dapat diperkuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi dan komitmen masyarakat. Misalnya, semakin banyak partisipasi dalam upacara atau perayaan, maka tradisi ini akan semakin kuat dan terjaga. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya membantu dalam pelaksanaan acara, tetapi juga menciptakan generasi penerus yang menghargai dan melestarikan warisan budayanya.

Hal tersebut ditambahkan oleh Ibu Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat :

“Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah kerjasama dengan lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah bisa memasukkan pelajaran tentang *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* dalam kurikulum mereka. Dengan cara ini, anak-anak sejak dini akan belajar tentang nilai-nilai dan sejarah adat kita. Ketika mereka tumbuh dewasa, diharapkan mereka akan lebih menghargai dan

⁹¹Wawancara, Bapak Patangari Kadir. Selaku Anak *Tomakaka*. 12 Juni 2024

melestarikan tradisi ini, sehingga Pa'patongkoan bisa tetap hidup di tengah arus modernisasi."⁹²

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kerjasama dengan lembaga pendidikan merupakan peluang lain yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*. Dengan memasukkan pelajaran tentang tradisi ini ke dalam kurikulum sekolah, anak-anak dapat belajar tentang nilai-nilai dan sejarah adat sejak dini. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa penghargaan dan kesadaran terhadap pentingnya tradisi dalam diri mereka saat mereka tumbuh dewasa. Dengan pemahaman yang mendalam, generasi mendatang akan lebih cenderung untuk melestarikan *Pa'patongkoan*, sehingga tradisi ini dapat terus hidup meskipun di tengah arus modernisasi yang pesat. Melibatkan sekolah dalam pelestarian budaya tidak hanya membantu menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda.

Tantangan dalam mempertahankan Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan di Kota Palopo dalam konteks adat modern mencakup:

- a. Perubahan pola pikir generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya luar dan teknologi, sehingga mereka menganggap tradisi ini kurang menarik atau kuno.
- b. Kesibukan sehari-hari dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya adat juga membuat generasi muda enggan berpartisipasi dalam ritual dan perayaan.

⁹²Wawancara, Ibu Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat. 12 Juni 2024

- c. Kurangnya dukungan dari masyarakat luas dan pemangku kepentingan menjadi kendala signifikan, di mana banyak individu tidak menyadari urgensi mempertahankan tradisi di tengah modernisasi yang cepat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menyelenggarakan acara adat yang memadai, yang sering kali memerlukan dana dan sumber daya yang cukup.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya kolaboratif untuk melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Pa'patongkoan*, sehingga tradisi ini dapat tetap terjaga dan dihargai.

Peluang dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo dalam konteks adat modern mencakup:

- a. Dukungan dari komunitas lokal dan kerjasama dengan lembaga pendidikan.
Dukungan komunitas lokal merupakan peluang penting, karena masyarakat semakin menyadari pentingnya tradisi ini dan bersedia berkontribusi dalam pelaksanaannya. Dengan melibatkan lebih banyak orang dalam setiap kegiatan, rasa memiliki terhadap budaya ini dapat diperkuat, yang akan meningkatkan partisipasi dan komitmen masyarakat dalam menjaga tradisi.
- b. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pelajaran tentang *Pa'patongkoan* dalam kurikulum sekolah, sehingga anak-anak belajar nilai-nilai dan sejarah adat sejak dini. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa penghargaan terhadap tradisi di kalangan generasi muda, sehingga *Pa'patongkoan* dapat tetap hidup di tengah arus modernisasi. Melibatkan sekolah dalam pelestarian budaya tidak hanya

membantu menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda, menjadikan mereka agen perubahan untuk melestarikan warisan budaya.

Unsur turun-temurun dalam *Pa'patongkoan* terlihat jelas dalam pelaksanaan ritual adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini melibatkan pengukuhan *Tomakaka Ba'tan*, yang merupakan simbol kehormatan dan penegasan status sosial dalam masyarakat adat. Meskipun tantangan modernisasi semakin menguat, inti dari *Pa'patongkoan*—yakni penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian adat—masih dilanjutkan oleh generasi saat ini. Namun, perubahan pola pikir dan pengaruh budaya luar menimbulkan kesulitan dalam menjaga semangat asli dari tradisi ini.

Sinergi antara *Pa'patongkoan* dan Adat Muhakkamah terletak pada peran keduanya dalam menjaga kelestarian adat dan memastikan bahwa proses adat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Adat Muhakkamah berfungsi sebagai pengawas hukum adat, mengatur agar setiap pengukuhan *Tomakaka* sesuai dengan panduan leluhur, sehingga tradisi ini tetap relevan dan terjaga di tengah perubahan zaman. Di sisi lain, ketegangan muncul ketika modernisasi dan pengaruh budaya luar menantang relevansi adat ini di mata generasi muda, yang sering kali menganggapnya kuno atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Adat *Tomakaka* dan Adat *Muhakkamah* bersenyawa dalam proses *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*, titik temu keduanya terletak pada peran komunal dan pengakuan kolektif yang diperlukan untuk pengukuhan

Tomakaka. Keduanya berfungsi menjaga harmoni, legitimasi, dan stabilitas sosial. Persaksian masyarakat secara terbuka, kehadiran perangkat adat seperti *to matua* dan *bunga lalan*, serta dukungan pihak istana menguatkan legalitas *Tomakaka* sebagai pemimpin yang sah. Adat Muhakkamah memberikan landasan normatif untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal, sehingga ritual tidak hanya dianggap formalitas, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mencegah konflik dengan hukum formal, menjadikan pengukuhan *Tomakaka* berfungsi secara efektif dan harmonis dalam masyarakat.

Hubungan antara Adat *Tomakaka* dan Adat *Muhakkamah* dalam proses *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* dapat dijelaskan melalui beberapa poin kunci berikut:

- a. Harmoni dan Stabilitas Sosial: Adat *Tomakaka* dan Adat *Muhakkamah* bekerja secara sinergis untuk menjaga harmoni dan stabilitas sosial di dalam masyarakat. Kedua adat ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses pengukuhan *Tomakaka* sebagai pemimpin adat dilaksanakan dengan cara yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas.
- b. Peran Komunal dan Pengakuan Kolektif: Titik temu antara kedua adat ini terletak pada pentingnya peran komunal dan pengakuan kolektif dalam pengukuhan *Tomakaka*. Persaksian dari masyarakat yang hadir secara terbuka, kehadiran perangkat adat seperti *to matua* (pemimpin adat) dan *bunga lalan* (simbol adat), serta dukungan dari pihak istana, berkontribusi pada legitimasi dan penerimaan *Tomakaka* sebagai pemimpin yang sah.

Ini menunjukkan bahwa pengakuan dari masyarakat adalah elemen krusial dalam memastikan keberhasilan dan keabsahan suatu tradisi.

- c. **Fondasi Normatif Adat Muhakkamah:** Adat Muhakkamah memberikan kerangka normatif yang menegaskan pentingnya nilai-nilai dan tradisi lokal, memastikan bahwa setiap ritual pengukuhan Tomakaka memiliki makna mendalam. Proses ini harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan syariat agama, sehingga tradisi tetap relevan dan dihormati dalam konteks masyarakat modern.
- d. **Kontrol Sosial dan Hukum Formal:** Adat Muhakkamah juga berfungsi sebagai kontrol sosial, memastikan bahwa ritual adat tidak hanya bersifat formalitas tetapi memiliki substansi yang mencegah konflik dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia (NKRI). Dengan demikian, Pa'patongkoan menjadi jembatan antara budaya lokal, norma agama, dan hukum formal, menciptakan integrasi yang harmonis di dalam masyarakat.
- e. **Nilai Persaksian sebagai Pondasi Pengukuhan:** Nilai persaksian masyarakat berfungsi sebagai pondasi dalam pengukuhan Tomakaka, yang menjamin bahwa kepemimpinan adat berfungsi secara efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, Adat Muhakkamah tidak hanya menjaga tradisi tetapi juga memperkuat ikatan komunal, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo merupakan ritual adat yang sangat berarti bagi masyarakat lokal, yang melibatkan serangkaian langkah formal dan simbolis untuk mengukuhkan pemimpin adat baru. Proses ini dimulai dengan persiapan yang teliti, termasuk penentuan waktu dan tempat, serta penyediaan perlengkapan khusus seperti *Passapu*. Ritual ini meliputi penempatan calon *Tomakaka* di atas batu simbolis, pengambilan sumpah di hadapan masyarakat, dan penutupan dengan doa syukur. Sukses *Tomakaka* hanya dilakukan dalam kondisi tertentu yang diakui adat, dan pemilihan calon harus memenuhi kriteria etis dan materiil, sehingga proses ini tidak hanya menjaga kontinuitas kepemimpinan, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat adat.
2. Tantangan dalam mempertahankan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kota Palopo mencakup perubahan pola pikir generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya luar dan teknologi, serta kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat luas mengenai pentingnya tradisi ini di tengah modernisasi. Generasi muda cenderung menganggap adat sebagai sesuatu yang kuno dan kurang menarik, sehingga enggan berpartisipasi

dalam ritual dan perayaan. Namun, terdapat peluang untuk melestarikannya melalui dukungan komunitas lokal dan kerjasama dengan lembaga pendidikan, di mana kesadaran masyarakat akan pentingnya tradisi semakin meningkat. Dengan melibatkan lebih banyak orang dan memasukkan nilai-nilai adat dalam kurikulum pendidikan, diharapkan generasi muda dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya ini, menjaga kelangsungan *Pa'patongkoan* dalam arus modernisasi yang cepat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Untuk masyarakat adat perlunya memperkuat pendidikan dan pemahaman tentang budaya lokal, termasuk nilai-nilai adat dan tradisi *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informal di sekolah-sekolah setempat serta pelatihan untuk generasi muda agar mereka dapat menjadi penggerak pelestarian budaya.
2. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji secara mendalam implementasi hukum adat dalam konteks *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*. Fokus penelitian dapat termasuk analisis dampaknya terhadap stabilitas sosial dan lingkungan, serta bagaimana interaksi dengan hukum formal dalam penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 2001) Cet. 1, Juz 1
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah, Abdul Hayie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003)
- Faridah Jalil, "Peran 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Th, XV (Desember, 2013): 381-395.
- Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Adah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8.02 (2023): 1-16.
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014)
- H. R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002)
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung, 2006).
- Huwaidi, M. Hibatullah. "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.2 (2023): 2146-2150.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2.2 (2021): 119-136.

- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007)
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: PrenAdamedia Group, 2019)
- Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah. 2010).
- Razak, Abd Rahman. *Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2021
- Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish, Desember 2017).
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Haidir* (Bandung: Citapustaka Media, 2018)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers,2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2)
- Unknown, "Komunitas *Ba'tan* Menggelar Ritual *Mappatongko*", 2017. Diakses pada 29 Maret 2024. <http://ancharesist-ragapencintakeadilan.blogspot.com/2014/03/komunitas-batan-menggelar-ritual.html>

Wijaya, Darno, Muhammad Irham, and Debi Setiawan. "Digital Book Kajian Ilmu Fiqh Al-'Adah *Muhakkamah* Berbasis Android: Digital book." *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika* 3.1 (2023): 8-24.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

ADAT *PA'PATONGKOAN TOMAKAKA BA'TAN* DI KELURAHAN PADANG LAMBE KECAMATAN WARA BARAT KOTA PALOPO BERBASIS ADAT *MUHAKKAMAH*

i. Biodata

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

ii. Pertanyaan

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan* di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat?
2. Apa saja langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaannya?
3. Bagaimana proses penentuan waktu, tempat, dan peserta dalam *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*?
4. Apakah ada peran atau tugas khusus bagi pihak tertentu dalam pelaksanaannya?
5. Bagaimana adat *Muhakkamah* memengaruhi atau membimbing pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*?
6. Apakah terdapat prinsip atau nilai-nilai adat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya?
7. Bagaimana jika terdapat konflik antara adat *Muhakkamah* dengan hukum formal dalam pelaksanaan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan *Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan*?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI WAWANCARA



(Muh. Ikhwan. S. I. P Selaku To Matua Mapanga)



(Hasbullah selaku To Matua To Jambu)



(Andi Sulo Lipu Sulthani selaku Opu Kenni Dapo - Dapo atau Koordinator Ritual Adat Setanah Luwu)



(Drs. Hasnawir Baderu MH., selaku *Tomakaka Ba'tan*)



(Bennu selaku To Matua Betteng)



(Patangari Kadir selaku Anak Tomakaka)



(Sultan Zakir S. IP. NIP selaku ketua BPUA Badan Pelaksana Urusan Adat Ba'tan)



(Nurniah Madaling selaku Cucu Dari *Tomakaka* Punnai)



(Puddin selaku Bunga Lalan)



(Nurhadia selaku Tokoh Masyarakat)



(Nukka Bidang selaku Tokoh Agama)

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmpstpp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0201/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **SYAM WIJAYA PUTRA**
Jenis Kelamin : L
Alamat : Padang Lambe Wara Barat Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903010051

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**Adat Pa'patongkoan Tomakaka Ba'tan Di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo
Berdasarkan Adat Muhakkamah.**

Lokasi Penelitian : Kelurahan Padang Lambe Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 5 April 2024 s.d. 5 Juli 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 5 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

- Wali Kota Palopo;
- Dandim 1403 SWG;
- Kapolres Palopo;
- Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
- Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
- Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Syam Wijaya Putra, lahir di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 09 November 2001. Penulis merupakan anak ke dua dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Nurapni. Saat ini penulis bertempat tinggal Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 55 Padang Lambe. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP N 12 Sumarambu Kota Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Setelah lulus di SMA tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person : syam98428@gmail.com